

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1294/PDT.G/2016/PA.SMG. TENTANG PERCERAIAN
YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu



Disusun Oleh:

Laela Nudia

1802016132

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hanka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Laela Nudia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Laela Nudia
NIM : 1802016132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1294/PDT.G/2016/PA.SMG.
TENTANG PERCERAIAN YANG DIPICU OLEH
PENGUNAAN MEDIA SOSIAL**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP: 196604071991031004

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP: 198811052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Laela Nudia
NIM : 1802016132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Analisis Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Perceraian Yang Dipicu Oleh Penggunaan Media Sosial**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 19 Desember 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 19 Desember 2022


Ketua Sidang


SAFFUDIN, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang


Dr. H. AGUS NURHADI, MA.
NIP. 196604071991031004

Penguji 1



MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003




Penguji 2


Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., MA.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I


Dr. H. AGUS NURHADI, MA.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II


ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.”
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada diri saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang saya cintai,

Bapak Karmidi dan Ibu Musripah

Terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, tanpa do'a dari bapak ibu saya tidak akan sampai dititik ini. Tiada kata yang dapat menggambarkan besarnya kasih sayang dan pengorbanan kalian, semoga Allah SWT selalu memberi kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kalian.

Untuk adek-adekku, Salsabil Koimah dan Inayah Diah Rahma

Terima kasih atas support dan do'a kalian untuk kakak.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Desember 2022
Deklarator



Laela Nudia
NIM: 1802016132

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
صین	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... آ...	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis atas
أُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ر ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma ‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

شَيْءٌ : *syai’un*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur’ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf *tersebut* dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan juga pandangan hukum Islam terhadap perkara perceraian pada putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg yang salah satu faktor pemicunya adalah karena penggunaan media sosial. Dengan mempelajari ketentuan yang sudah ada sebelumnya baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian doktrinal atau pustaka. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan, dalam putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg menyebutkan adanya perceraian yang terjadi karena salah satu faktor pemicunya adalah penggunaan media sosial. Namun, pada dasarnya tidak ada peraturan yang mengatur mengenai perceraian yang disebabkan maupun dipicu oleh penggunaan media sosial. Oleh karena itu, pada perkara perceraian yang berkaitan dengan media sosial, majelis hakim mempertimbangkan melalui apa yang dilakukan pihak berperkara tersebut di media sosial ataupun bagaimana akibat bagi rumah tangga pihak berperkara mengenai penggunaan media sosial tersebut. Majelis hakim memutuskan perkara ini mengacu pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, baik oleh pihak keluarga maupun mediasi majelis hakim. Dalam Hukum Islam hak dan kewajiban suami istri telah diatur, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak sesuai dengan syariat bisa dikategorikan sebagai *nusyuz*. *Nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kebalikan dari taat. Perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini pun akhirnya menyebabkan semakin besarnya pertengkaran yang terjadi diantara mereka hingga terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Media Sosial, Nusyuz

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1294/PDT.G/2016/PA.SMG TENTANG PERCERAIAN YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL”** dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di *yaumul qiyamah*. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa’at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku Pembimbing I sekaligus dosen wali yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar dan tulus ikhlas.
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu penulis dalam menentukan judul skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staff Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini.
7. Keluarga penulis, Bapak tercinta Karmidi dan Ibunda tercinta Musripah, dan kedua adik penulis Salsabil Koimah dan Inayah Diah Rahma, serta Nenek Daryanah, yang telah memberikan segenap doa, dukungan, semangat, selama proses mengerjakan skripsi ini.
8. Orang terdekat penulis Muhammad Salafudin, yang telah setia menemani penulis sejak dari menyusun proposal, hingga saat ini.
9. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah SWT melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua. Penulisan skripsi ini tentulah masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun perbaikan dan lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi penulis sendiri. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing jalan kita agar selalu berada di jalan yang benar.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian	4
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MEDIA SOSIAL.....	12
A. Pengertian dan dasar hukum perceraian	12
B. Macam-macam perceraian	14
C. Asas-asas hukum perceraian	23
D. Proses Hukum Perceraian di Pengadilan Agama	26
E. Pengertian Media Sosial	33
F. Jenis-jenis media sosial.....	35
G. Dampak media sosial.....	37
BAB III PERCERAIAN YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PADA PUTUSAN NOMOR 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	39
A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	39
B. Gugatan kewajiban nafkah yang harus dibayarkan Pemohon.....	45
C. Pembuktian dalam Persidangan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	49
D. Saksi dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	51
E. Bukti pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	55
F. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.	60

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1294/PDT.G/2016/PA.SMG TENTANG PERCERAIAN YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL.....	65
A. Analisis dasar Pertimbangan hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Dipicu Oleh Penggunaan Media Sosial Pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Perceraian Yang Dipicu Oleh Penggunaan Media Sosial dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN PUTUSAN NOMOR 1294/PDT.G/2016/PA.SMG.	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan atau perkawinan merupakan sunatullah yang artinya perintah Allah dan rasul-Nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja, karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah menjalankan sebagian dari syariat agama Islam.¹

Perkawinan disyaratkan dalam Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Namun demikian, tidak jarang pasangan suami istri yang telah terikat dalam tali perkawinan tidak bisa mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* tersebut. Realita di masyarakat banyak juga pasangan yang telah terikat sebagai suami istri menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan tidak harmonis. Sehingga berakhir dengan perceraian.² Perceraian merupakan solusi terakhir untuk melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi oleh salah seorang pasangan suami istri yang tidak kuat dan tidak puas atas perkawinan yang mereka jalani. Undang-undang perkawinan sebagai acuan dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, menganut asas mempersulit perceraian. Azas mempersulit perceraian bertujuan untuk menghindari dampak-dampak negatif yang timbul pasca perceraian. Azas mempersulit perceraian ini disebutkan dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) Undang-undang perkawinan yang berbunyi “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera”, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.³

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia perceraian hanya bisa dilakukan jika memiliki alasan yang kuat dan dibenarkan untuk mengajukan perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 38,

¹ Nurdin, Akmal, “Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam tinjauan perundang-undangan negara” *Jurnal Perundang undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol.3 (1), 2018

² Ali Yusuf As-Subki, “*Fikih Keluarga, Pedoman Berkembang dalam Islam*”. (Jakarta: Sinar Grafika Offser, 2010). Cet. 1, hal. 330

³ Bakhry, Sidi Nazar, “*Kunci keutuhan rumah tangga, keluarga sakinah*” (Pedoman Ilmu Jaya, 2001), Cet 1, hal.2

disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Kemudian pasal 39 menegaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Untuk melengkapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan menegaskan dalam pasal 18, bahwa perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Selain itu, dalam pasal 19 ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun didalam rumah tangga.⁴

Sedangkan menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambah dengan:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam memutuskan suatu perkara perceraian, pertimbangan Majelis Hakim pasti tidak akan jauh dari Undang-Undang yang sudah ditentukan. Dari berbagai kasus perceraian yang terjadi, mengindikasikan banyaknya alasan-alasan perceraian yang dilakukan atau dilanggar oleh pasangan suami istri, sehingga alasan-alasan itu dijadikan senjata oleh pihak penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Faktor awal

⁴ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

yang melatarbelakangi seseorang melakukan perceraian tentunya bermacam-macam. Salah satu faktor yang menarik untuk dijadikan fokus pembahasan kali ini adalah penggunaan media sosial. Perceraian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini mengalami pergeseran akibat adanya teknologi media sosial yang dapat menimbulkan sengketa berkelanjutan. Perceraian dari penyalahgunaan media sosial merupakan tanda bahwa keberadaan teknologi dapat berdampak negatif jika digunakan secara buruk. Namun masalahnya bukan terletak pada media sosial, melainkan pada orang yang menggunakan media sosial secara tidak bijak. Keberadaan media sosial dapat menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mengarah pada perilaku baik positif maupun negatif tergantung pada penggunaannya. Oleh karena itu, keberadaan media sosial membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu masalah penyalahgunaan media sosial adalah perceraian dalam rumah tangga.⁵ *Social Networking* merupakan salah satu ajang untuk bersosialisasi di dunia maya yang sebenarnya sudah lama menjadi tren, dengan saling bertukar pendapat atau komentar, mencari teman, saling mengirim foto, saling memberi penilaian, dan masih banyak lagi.⁶

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial diantaranya, memunculkan perselingkuhan, media sosial membuat salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai suami atau istri, menimbulkan masalah keuangan, dan salah satu pihak kadang tidak mampu mengontrol diri dalam menggunakan media sosial sehingga menyebabkan pertengkaran. Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia perceraian hanya bisa dilakukan jika memiliki alasan yang kuat dan dibenarkan untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Putusan Pengadilan Agama Semarang, penggunaan media sosial turut menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pertengkaran terus menerus dan berujung pada perceraian. Mengingat bahwa belum ada peraturan yang mengatur mengenai perceraian yang disebabkan karena unggahan status di media sosial, sementara hal ini terjadi dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisa masalah ini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan-rumusan permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg?

⁵ Aulia Nursyifa. "Shifting Causes Of Divorce In Indonesia Due To Social Media In Sociological Perspective". *Journal of Solid State Technology*. Vol, 63 (2), 2020

⁶ Bambang Cahyono al-Jadi, "*Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap*" (Yogyakarta: Moncher Publisher) 2009, hlm.1.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perkara perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial dalam putusan nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.

D. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Melalui penelitian ini penulis juga telah ikut serta dalam menyumbangkan pemikirannya untuk perkembangan ilmu hukum.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta Pendidikan dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi serta rujukan bagi penelitian di kemudian hari.
3. Memberikan manfaat bagi individu, para penegak hukum, dan masyarakat yang mempunyai kepentingan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan judul yang ditulis, juga bisa menjadi bahan referensi oleh pembaca terkait analisis terkait pengaruh penggunaan media sosial dalam kehidupan berumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sangat penting bagi suatu penelitian sebab merupakan sumber atau muara dari berbagai ilmu pengetahuan. Secara umum, orang yang akan melakukan penelitian yang pengetahuannya masih dangkal atau belum luas, akan sulit untuk melakukan suatu penelitian dengan baik dan benar. Untuk dapat melakukan penelitian seperti yang seharusnya yaitu dengan baik dan benar, maka seorang peneliti dituntut untuk dapat menguasai sekurang-kurangnya bidang yaitu bidang yang diteliti dan cara-cara atau prosedur melakukan penelitian.⁷ Atas hal tersebut dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelusuran masalah terkait. Penelusuran yang telah dilakukan penulis menghasilkan beberapa kajian pustaka yaitu beberapa penelitian yang telah dilakukan

⁷ Helmina Andriani Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020, 99.

sebelumnya yang mempunyai beberapa kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Facebook Sebagai Alasan Perceraian” yang ditulis oleh Husni Latif 2012 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini Hakim mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI yaitu, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan Hakim, mengingat perselingkuhan melalui jejaring sosial facebook tidak termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Keputusan ini didasarkan pada pengakuan penggugat dan para saksi bahwa tergugat selingkuh dengan menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Hal ini yang memicu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Skripsi yang berjudul “Perceraian Akibat Media Sosial Tik Tok Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2020/PA.Jr, 438/Pdt.G/2020/PA.Mn, 563/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan 100/Pdt.G/2021/PA.Prg)” yang ditulis oleh Daffa Miftahul Nyssa 2022 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat putusan yang menyebutkan adanya perceraian yang terjadi karena salah satu pemicunya adalah media sosial Tik Tok. Namun, pada dasarnya tidak ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, akan tetapi Hakim menyelesaikan perkara tersebut mengacu pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah jo. Pasal 116 KHI huruf f yaitu pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian. Jika diketahui bahwa Tik Tok dapat menjadi salah satu pemicu penyebab terjadinya perceraian, maka hukum dalam penggunaan Tik Tok adalah haram dan lebih baik untuk dihindari demi menjaga keutuhan hubungan pernikahan.

Skripsi yang berjudul “Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak Pada Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG)” yang ditulis oleh Yuli Astuti 2012 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang perselingkuhan melalui jejaring sosial facebook. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut mengacu pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 KHI huruf f. Selain menggunakan Undang-Undang sebagai pertimbangan, Majelis Hakim juga menggunakan pendekatan konsep ushul fiqh sebagai pertimbangan hukumnya.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB

Tahun 2016-2018)” yang ditulis oleh Mardhiyyah Ulfa 2019 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. Penelitian ini berupaya menganalisa tentang putusan Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai perceraian yang disebabkan karena pengaruh media sosial ditinjau dari sudut pandang Islam.

Jurnal berjudul “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam” yang ditulis oleh Yuni Harlina Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal tersebut menjelaskan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan banyak media interaksi sosial dan sering disebut jejaring sosial. Dampak kemajuan teknologi bisa dirasakan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Allah telah memberikan kesenangan untuk manusia, salah satu kenikmatan adalah agama rahmat dan kenikmatan teknologi ilmu pengetahuan. Namun, keberadaannya seperti pisau bermata dua, satu sisi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negative jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

Artikel yang berjudul “ Media sosial dan dampaknya terhadap perceraian” yang ditulis oleh Sohrah. Artikel tersebut menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena suami atau istri dapat dengan mudah besembunyi dalam perselingkuhan akibat penggunaan media sosial. Media sosial memang bisa berdampak positif, namun disisi lain penggunaan media sosial juga bisa berdampak negatif, salah satunya adalah penggunaan media sosial yang tidak bijak yang berujung pada banyaknya perceraian.

Artikel yang berjudul “Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi perceraian Sebab Media Sosial)” yang ditulis oleh M.Saeful Amri. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa saat ini banyak pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat islam tetapi esensi ajarannya ditinggalkan. Akibatnya saat ini angka perceraian keluarga muslim di Indonesia masih terus meningkat. Menurutnya salah satu pemicu terjadinya perceraian di Indonesia adalah media sosial. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya angka perceraian akibat perselingkuhan di media sosial disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : pergeseran budaya yang semakin terbuka, menurunnya makna dan nilai perkawinan, dan minimnya pemahaman agama.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perceraian yang terjadi akibat media sosial. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya di atas dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang penulis lakukan ini lebih spesifik pada penggunaan media sosial sebagai pemicu pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus dan berujung pada perceraian, yakni pada putusan Nomor 1293/Pdt.G/2016/PA.Smg.

F. Metodologi Penelitian

Pengertian metode adalah cara untuk menelaah dan mengkaji pada lingkungan suatu objek. Sedangkan pengertian metode penelitian adalah suatu metode guna menelaah, mengkaji, serta memahami objek yang akan dijadikan penelitian yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal yaitu metode dengan proses penelitian yang menggunakan konsep sang peneliti sendiri dengan membuat rancangan atau draf kemudian ditingkatkan lagi sesuai konsep sang peneliti.⁹ Penelitian hukum doktrinal mempunyai sebutan lain yaitu penelitian hukum normatif, atau dapat disebut juga sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian studi dokumen. Maksud dari penelitian doktrinal adalah penelitian hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber hukum yang lain dengan tetap melihat masalah terkait. Arti penelitian kepustakaan atau studi dokumen adalah penelitian lebih fokus ke data-data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Dalam penelitian ini legal gapnya ialah gap antara rule (*in abstracto*) dengan putusan hakim (*in concreto*), yang dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Semarang perkara perceraian yang di picu penggunaan oleh media sosial dalam putusan nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para pakar hukum. Sedangkan, metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara awal menganalisis bahan hukum secara normatif yaitu bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, tidak terlepas dengan tetap menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan lainnya. Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan hasil penelitian.¹⁰

2. Sumber Data

Pengertian sumber data merupakan asal tempat atau sumber didaptkannya data tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai data dalam sebuah penelitian. Sumber

⁸ Syufa'at, "Implementasi Maqasaid Al-Shariah Dalam Hukum Ekonomi Islam" (2013):16

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Elsam, 2002), 62.

¹⁰ Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*.

data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹¹ Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan atau dokumen dan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan penelitian.¹² Data studi kepustakaan dapat meliputi jurnal, buku, kamus hukum, kamus literatur hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya. Data studi dokumen dapat meliputi yurisprudensi, peraturan perundang-undangan baik secara *hierarkis* atau tidak, perjanjian atau kontrak dan dokumen-dokumen lainnya. Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Data-data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat atau dapat membuat masyarakat taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa putusan nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer, serta dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang ada dan memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih dalam. Dengan demikian yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literature, artikel yang berkaitan dengan pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diartikan sebagai bahan hukum pelengkap, pendukung atau untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa ensiklopedia, kamus, dan lain-lain yang masih berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian antara lain adalah wawancara, studi kepustakaan atau studi dokumen, pengamatan atau

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), 100.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 111.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 251.

observasi, membuat daftar pertanyaan atau kuesioner. Dalam metode pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi, sebab metode kepustakaan berfungsi guna memperoleh data penelitian seperti skripsi, tesis, maupun disertasi yang berupa asas-asas, teori hukum-hukum, doktrin, kemudian kaidah-kaidah hukum yang diambil dari bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Kemudian dalam memperoleh data sekunder, penulis melakukan berbagai kegiatan-kegiatan studi kepustakaan seperti mengutip dari buku-buku, membaca, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen, dan mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode atau cara untuk mengumpulkan, mengkaji dan menyusun secara terstruktur data hasil pengamatan, wawancara, pustaka dan lainnya, guna untuk lebih memudahkan peneliti akan objek yang diteliti. Sedangkan guna lebih meningkatkan pemahaman peneliti, proses analisis perlu dilanjutkan dengan cara berupaya mencari makna data yang sudah diperoleh.¹⁶ Pada umumnya ada 2 cara untuk menganalisis data dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dan metode analisis verifikasi kualitatif. Kedua metode analisis data tersebut dapat dilakukan secara bersamaan maupun dilakukan hanya salah satunya.¹⁷

Metode analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan cara memilah data-data, menentukan dan membuat tema-tema, mengelompokkan data-data, memusatkan data dalam suatu metode dan membuat ringkasan-ringkasan pada suatu bagian analisis. Setelah proses tersebut selesai, maka dilakukan pengecekan atau pemeriksaan kembali data tersebut kemudian mengelompokkan bagian data masing-masing sesuai objek yang diteliti. Setelah proses reduksi data selesai, maka data yang didapat sesuai dengan objek dan tujuan penelitian akan dideskripsikan kembali pada suatu bentuk kalimat dengan tujuan didapatkannya sketsa atau gambaran yang utuh tentang objek penelitian yang diteliti.

Penyajian data merupakan cara menganalisis data dengan menyajikan data yang diperoleh dalam sebuah bentuk narasi. Penulis mensketsakan data yang sudah diperoleh dalam sebuah bentuk penjabaran kerangka kalimat serta hubungan bagian-

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Wal Ashri Publishing, 2020), 82.

bagian yang sudah tertata secara urut dan terstruktur. Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang sudah diperoleh dari lapangan secara benar dan konkret. Pada tahap reduksi data yang diperoleh sudah disketsakan tetapi belum bersifat final, sebab masih ada kemungkinan data dapat bertambah maupun berkurang. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara pengumpulan data, pemilihan data, penggalian data, pembagian data, pendeskripsian data dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan atas semua data yang telah didapatkan dan dianalisis tersebut.¹⁸

Adapun bahan-bahan hukum yang sudah didapat penulis dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan seperti aturan perundang-undangan, salinan putusan Pengadilan Agama Semarang perkara nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, sehingga akan disajikan dalam penulisan yang lebih terstruktur guna menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah dirumuskan. Bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis untuk melihat perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara perceraian yang dipicu oleh media sosial yang mengakibatkan perkelahian secara terus menerus.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian pembukaan

Pada bagian pembukaan ini terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan lampiran.

2. Bagian isi

Pada bagian ini, penulis membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab lainnya tetap saling berkaitan. Bab tersebut terdiri dari bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan umum tentang perceraian dan media sosial, bab ketiga putusan pengadilan terhadap perceraian yang di picu oleh media sosial, bab keempat analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg. Bab kelima adalah kesimpulan, saran dan penutup.

¹⁸ Harahap, *Penelitian Kualitatif*.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini merupakan bagian awal penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN SOSIAL MEDIA

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang perceraian dan media sosial. Bab ini berisi tentang landasan teori untuk digunakan pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, asas-asas hukum perceraian, proses hukum perceraian di Pengadilan Agama, pengertian media sosial, jenis-jenis media sosial dan dampak yang ditimbulkan.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg TENTANG PERCERAIAN YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Bab ketiga adalah putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg. tentang perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg TENTANG PERCERAIAN YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Bab keempat adalah analisis hukum tentang putusan perkara perceraian yang di picu oleh penggunaan media sosial dalam putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg. Pada bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor. 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg. Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok keseluruhan isi, kemudian berisi saran bagi Majelis Hakim, masyarakat, serta pembaca dan berisi ucapan penutup dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MEDIA SOSIAL

A. Pengertian dan dasar hukum perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Sedangkan menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang dimaksud perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian dapat diartikan putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Dalam fiqih, perceraian dikenal dengan istilah talak yang artinya lepasnya suatu ikatan atau lepasnya suatu akad dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan sebelumnya. Talak menurut arti yang umum ialah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁹

Dijelaskan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Menurut Nasrulloh Nasution S.H. dalam artikel yang berjudul “Akibat Hukum Talak”, cerai talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan diluar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut belum putus secara hukum. Menurut pendapat Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih, dengan adanya ketentuan yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka seluruh warga negara wajib mengikuti ketentuan ini.²⁰

¹⁹ Muhammad Syaifudin, “*Hukum perceraian*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal, 18.

²⁰ *ibid*

2. Dasar hukum perceraian

Peraturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian bagi suami istri yang beragama Islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Sedangkan pada pasal 129 Kompilasi hukum Islam secara tegas menjelaskan tentang cerai talak yaitu ketika suami akan menceraikan istrinya dan mengajukan permohonan baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Sedangkan dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian cerai gugat yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.²¹ Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum perceraian diantaranya:

Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:277).²²

Surat At-Talaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.

²¹ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media, 2018), hal. 37.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 55

Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.” (Q.S At-Talaq: 1).²³

B. Macam-macam perceraian

1. Talak

Talak berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari kata *talaqa-yuthliq-thalaqan* yang semakna dengan kata *thaliq* yang bermakna *al irsal* atau *tarku* yang bermakna meninggalkan atau melepaskan. Talak juga dapat diartikan memutuskan atau melepaskan ikatan perkawinan atas kehendak dari suami. Dalam ajaran Islam talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dasar hukum talak tertuang dalam Surat An Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S An Nisa : 21)²⁴

Dalam ajaran Islam, Talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)²⁵

Berdasarkan Hadist tersebut menurut Jumhur Ulama hukum talak itu mubah tetapi lebih baik di jauhi. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukum

²³ *Ibid*, hal.55

²⁴ Nasution Rusli H, *Talak Menurut Hukum Islam*, Jurnal : Al-Hadi , Vol.3 (2), 2018

²⁵ Nasution Rusli H, *Talak Menurut Hukum Islam*, Jurnal : Al-Hadi, Vol.3 (2), 2018

talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah. Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada :²⁶

a. Wajib

Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan juga apabila seorang suami bersumpah *ila'* (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

b. Haram

Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudharat bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya. Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya. Sebaliknya, bagi istri tidak boleh (haram) meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab *syar'i*.

c. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

d. Sunnah

Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak-hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt. Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

²⁶ Nasution Rusli H, *Talak Menurut Hukum Islam*, Jurnal : Al-Hadi , Vol.3 (2), 2018

e. Makruh

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 277).²⁷

Talak yang dilakukan suami kepada istrinya berbeda jenis dan macamnya, talak masih dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah :

a. Talak *Sunni*

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi beberapa syarat :²⁸

- i. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- ii. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita haid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- iii. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah di gauli, maka tidak termasuk talak sunni.
- iv. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

b. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, lebih singkatnya yakni talak yang terjadi dalam kondisi yang diharamkan atau tata cara pelaksanaannya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Seperti seorang suami yang menalak istrinya sebanyak tiga kali dengan satu kali ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah pisah. Atau suami menalak istri dalam keadaan istri sedang haid atau nifas, atau suci yang telah disetubuhi, apakah persetubuhan itu menimbulkan kehamilan atau tidak.²⁹ Para ulama sepakat bahwa hukum talak *bid'i* adalah haram, dan pelakunya berdosa.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.hal. 55

²⁸ ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Cet II, Jakarta Kencana) 2003

²⁹ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : CV. As-Syifa, 1986)

c. Talak *La Sunni Wala Bid'i*

Talak *la sunni wala bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i* yaitu :

- i. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli
- ii. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid
- iii. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil

d. Talak *sarih*

Talak *sarih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan “aku ceraikan” atau “kamu telah aku cerai”. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sarih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

e. Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami “saya lepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu” (menurut sebagian ulama’). Apabila lafadh-lafadh ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.³⁰

f. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.

g. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fiqih membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in kubra* dan talak *ba'in sughra*. Talak *ba'in sughra*

³⁰ Kamal bin As-Sayyid Salim, hal.629

adalah talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnyanya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan atau *khulu*. Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya, akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.

h. Talak dengan ucapan

Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.³¹

i. Talak dengan tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang sah meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sarih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak *sarih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak *kinayah* bergantung pada niat suami.³²

j. Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara atau bisu dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

2. *Syiqaq*

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, dengan kata lain pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Menurut Muhammad Thalib, cara penyelesaian *syiqaq* yang bersandar pada firman Allah Q.s an-Nisa (4):35 menerangkan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah suami istri dan kaum kerabatnya. Soemiyati berpendapat bahwa *syiqaq* itu berarti

³¹ ABD. Rahman Ghazaly, hal. 199

³² *ibid*

perselisihan atau menurut istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakam jika terjadi *syiqaq* ini merujuk pada al Qur'an surat an-Nisa' ayat 35, yang artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal”. Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut bertugas untuk mendamaikan suami istri tersebut. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah berusaha mendamaikan suami istri tersebut tetapi tidak berhasil, maka hakam diperbolehkan mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.³³ Tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli yang dikutip dari Kamal Muchtar, sebagai berikut:

- a. Berlaku adil
- b. Berusaha mendamaikan suami istri tersebut dengan ikhlas
- c. Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami istri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai

3. *Khulu'*

Khulu' adalah bentuk perceraian yang terjadi dengan disertai sejumlah uang atau harta sebagai bentuk *iwadh* yang dilakukan oleh istri kepada suaminya guna untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan. Dalam KHI pasal 1 poin i menyebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan dari istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suaminya atas persetujuannya. Dasar hukum diperbolehkan *khulu'* yaitu terdapat dalam Al-Baqarah (2) ayat 229. Menurut Muhammad Thalib, jika istri membenci suaminya karena fisiknya, agamanya, kelemahannya, dan ia takut tidak menaati suaminya, maka ia diperbolehkan melakukan *khulu'* kepada suaminya dengan memberikan uang tebusan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Q.s Al-Baqarah (2):229, yang artinya : “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”. Jadi, sang istri dapat membebaskan dirinya dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang tebusan atau mahar, sedangkan suaminya memberikan kepada istrinya suatu *khulu'*.³⁴

³³ Muhammad Syaifuddin, *Pluralitas Hukum Perceraian*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing,2012), hal.154

³⁴ Muhammad Syaifuddin, *Pluralitas Hukum Perceraian*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing,2012)

4. *Fasakh*

Fasakh adalah batalnya suatu hubungan perkawinan karena ada suatu hal tertentu yang tidak memungkinkan untuk meneruskan perkawinan tersebut karena menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai. Sajuti Thalib menegaskan bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum perkawinan berlangsung. Menurut penjelasan Soemiyati ada beberapa alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut *fasakh* di pengadilan adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Suami menderita penyakit menular yang sukar disembuhkan
- b. Suami gila
- c. Suami lemah syahwat
- d. Suami jatuh miskin sehingga tidak mampu memberi nafkah
- e. Istri merasa dirinya tertipu baik dalam nasab, atau kekayaan suami
- f. Suami pergi tanpa kabar dengan waktu yang cukup lama, sehingga tidak diketahui masih hidup atau sudah mati

5. *Fahisah*

Fahisah ialah wanita (istri) yang melakukan perbuatan tercela atau perbuatan buruk yang dapat *mempermalukan* keluarga, seperti menjadi lesbian, berbuat asusila terhadap yang bukan muhrimnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Menurut Surah An-Nisa (4):135 dijelaskan tentang kurungan itu ialah sampai Allah memberikan jalan petunjuk baginya. Tindakan mengurung itu apabila suami dapat mendatangkan 4 orang saksi bahwa istrinya benar-benar melakukan hal tercela tersebut, apabila kelak wanita tersebut telah bertaubat dan ingin menjadi orang yang lebih baik maka ia harus dibebaskan.³⁶

³⁵ *ibid*

³⁶ *Ibid* hal.157- 168

6. *Ta'lik* Talak

Ta'li talak adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggantungkan kepada syarat atau suatu sebab tertentu yang mana jika hal tersebut terwujud maka jatuhlah talak secara otomatis. Menurut penjelasan Sudarsono, *ta'lik* talak adalah suatu penggantungan terjadinya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri. *Ta'lik* talak telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan di Indonesia, di mana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab kabul, mengucapkan ikrar *ta'lik* talak yang berbunyi sebagai berikut: “Apabila saya (suami) meninggalkan istri saya 6 bulan berturut-turut tanpa memberikan kabar dan memberikan nafkah kepada istri saya, atau apabila saya (suami) memukul atau menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas, maka apabila istri saya tidak ridho datang kepada saya atau pihak yang berwajib atau KUA atau masjid dan membayar *iwadh* sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu”.³⁷

7. *Ila'*

Ila' berasal dari Bahasa Arab, yang artinya “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah”. Definisi yang disepakati untuk mengartikan *ila'* adalah sebagaimana yang terdapat dalam *Syarh Minhaj al-Thalibin* karya Jalal al-Dien al-Mahally (IV:8), yang berarti “Sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya”. Dalam hukum Islam, bila seorang suami marah kepada istrinya, maka sebelum ia menjatuhkan talak, ada acara lain yang bisa ditempuh, yaitu *ila'* atau bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama saat tertentu dengan harapan menjadi pelajaran bagi sang istri agar ia tidak durhaka lagi kepada suaminya. Menurut Imam Ahmad Hambal, apabila telah melewati 4 bulan dan tidak dicabut sumpah (*ila'*) tersebut berarti istri telah tertalak, dihitung sebagai talak satu, tetapi dapat rujuk kembali kepada istrinya dengan membayar denda *kaffarat* sumpah di samping memenuhi persyaratan lainnya tentang rujuk.

8. *Zhihar*

Zhihar ialah seorang suami yang menyamakan istrinya itu sama baginya dengan punggung ibunya. Menurut hukum Islam, jika terjadi *zhihar*, maka suami telah

³⁷ *ibid*

menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai *zihar* ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Mujadalah ayat 2 sampai ayat 4 yang isinya:³⁸

- a. *Zihar* adalah ucapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa baginya istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti suami tidak akan mencampuri istrinya lagi.
- b. Sumpah seperti itu termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- c. Akibat dari sumpah tersebut maka putuslah ikatan perkawinan antara suami dan istri.
- d. Bentuk kaffarahnya adalah dengan memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin.

9. *Li'an*

Li'an diambil dari kata *la'n* (melaknat), yaitu ketika suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir, arti kata *li'an* ialah sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 delapan puluh kali. Menurut penjelasan Moh. Idris Ramulyo, akibat hukum dari ucapan *li'an* suami, adalah:

- a. Hubungan pernikahan putus
- b. Dilakukan hukuman zina bagi istri
- c. Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernazab kepada ibunya
- d. Istri haram selamanya terhadap suami
- e. Istri hanya dapat terhindar dari hukuman *li'an* setelah suami menyatakan sumpah, apabila istri bersedia menyatakan sumpah *li'an* pula

10. *Murtad (riddah)*

Syaikh Hassan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah seorang suami istri *murtad* sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah terkena *fasakh*. Menurut pendapat Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena *fasakh* sebab kemurtadan, karena menurut ketentuan dasar pernikahan hal tersebut tetap sah. Menurut pendapat Mohd. Idris Ramulyo, jika salah satu dari suami dan istri murtad atau keluar dari agama Islam,

³⁸ *Ibid* hal.169

maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikah dengan laki-laki maupun wanita yang tidak beragama Islam.³⁹

C. Asas-asas hukum perceraian

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bagi warga negara Indonesia agar menjadi keluarga yang bahagia dan tentram, ada 6 (enam) asas perkawinan yang dominan sebagai berikut :⁴⁰

1. Asas sukarela. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan
2. Asas partisipasi keluarga dan dicatat. Partisipasi orang tua sangat diperlukan mengingat perkawinan merupakan peristiwa penting. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas monogami UU No.1 Tahun 1974 mengandung asas mempersulit poligami. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu.
4. Asas mempersulit perceraian. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka asas ini dikedepankan. Perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan.
5. Asas kematangan calon mempelai. Calon pasangan suami istri harus sudah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berpikir pada perceraian.
6. Asas memperbaiki derajat kaum wanita. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut:

1. Asas mempersulit proses hukum perceraian

Asas mempersulit perceraian ini diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan

³⁹ *Ibid* hal.190

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin, "*Hukum Perceraian*", (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hal.33

seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut ahli filsafat Imam Alghazali ada beberapa tujuan dan faedah perkawinan, yaitu:

- a. Melahirkan anak yang sah, dan akan menjadi penerus keturunan dari keluarga
- b. Memelihara manusia dari kerusakan
- c. Memenuhi hasrat naluri manusia
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga di atas dasar cinta dan kasih sayang
- e. Memperbesar rasa tanggung jawab dan berusaha mencari rezeki yang halal bagi kehidupan

Asas mempersulit proses hukum perceraian ini terkandung dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan mengenai asas mempersulit proses perceraian, yang memuat bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak bisa hidup rukun lagi sebagai sepasang suami istri. Kemudian, ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan hukum perceraian, yaitu:⁴¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Sifat mempersulit proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, "*Hukum Perceraian*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar dari pengakuan pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

2. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian. Menurut Titon Slamet Kurnia, tujuan dari keberadaan peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Tetapi, hal ini tidak boleh dimaknai bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan dapat menghindari spekulasi di antara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, tentang apa yang menjadi hak dan menjadi kewajiban.

Menurut Apeldoorn, konsep kepastian hukum memiliki dua segi pengertian, yaitu: *pertama*, hukum apa yang dapat digunakan untuk masalah-masalah konkret. Para pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut. *Kedua*, kepastian hukum mengandung pengertian perlindungan hukum, pembatasan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan. Hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tetap berlaku menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebagai contoh, warga negara Indonesia yang beragama Islam yang hendak menikah, supaya sah harus dilaksanakan menurut norma-norma hukum Islam.⁴²

3. Asas Perlindungan Hukum Yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Sehubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974, asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat harkat martabat istri sehingga sederajat dengan suami, begitupula sebaliknya, UU No 1 Tahun 1974 juga melindungi suami dari kesewenang-wenangan istri yang berakibat menurunkan, harkat dan martabatnya sebagai seorang suami. Jadi, yang dilindungi adalah pihak yang lemah, baik itu istri ataupun suami. UU No. 1 Tahun 1974 merupakan bentuk

⁴² *Ibid*

kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melindungi suami istri selama dan setelah proses hukum perceraian.⁴³

Tetapi, bukan berarti bahwa sejak adanya UU No.1 Tahun 1974 tidak terjadi pergeseran budaya hukum dari hukum agama maupun hukum adat kearah mengikuti perkembangan zaman. Justru karena adanya pergeseran itulah maka kita perlu mengetahui bagaimana kedudukan suami istri menurut hukum agama dan hukum adat, guna menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian lapangan agar mengetahui keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Suami atau istri yang sudah tidak lagi harmonis dalam rumah tangga, dilindungi oleh UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, dengan cara memberikan hak kepada suami atau istri tersebut untuk melakukan perbuatan hukum (untuk melindungi diri dari tindakan yang tidak adil dan sewenang-wenang), berupa mengajukan permohonan cerai, termasuk cerai gugat untuk istri dan cerai talak bagi suami ke pengadilan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, diharapkan akan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami sebagai makhluk ciptaan Tuhan, baik selama ataupun sesudah proses hukum perceraian di antara mereka.⁴⁴

D. Proses Hukum Perceraian di Pengadilan Agama

1. Proses Hukum Cerai Talak

Talak dapat diartikan sebagai permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Menurut Pasal 66 ayat (1) No.7 Tahun 1989, “Seorang suami yang beragama islam yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”. Berikut adalah proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama.⁴⁵

a. Pengajuan Permohonan Cerai Talak

Menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 5 Tahun 2009, jika seorang suami yang beragama Islam hendak menceraikan Istrinya maka ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon. Permohonan yang memuat nama, umur, tempat kediaman suami istri, beserta alasan-alasan hukum perceraian yang menjadikan

⁴³ *ibid*

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, “*hukum perceraian*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2016). hal.35-46

⁴⁵ Hukum online.com, *Talak: Pengertian dan Dasar Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya>.

dasar cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon. Jika dalam hal ini istri sebagai termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami sebagai pemohon. Tetapi jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan mereka, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁴⁶

b. Pemeriksaan dan Proses Mendamaikan Permohonan Cerai Talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa secara teliti dan cermat dalam rangka mempelajari secara seksama substansi surat permohonan cerai talak, karena dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai pemohon harus diuraikan alasan-alasan hukum perceraian. Selain itu, jika sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya disingkat UU No.48 Tahun 2009).

Yang dimaksud “sederhana” dan “biaya ringan” yaitu pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien serta biaya perkara terjangkau oleh masyarakat. Namun, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam kebenaran dan keadilan. Terkait dengan biaya perceraian, Pengadilan Agama menerima biaya perkara perceraian dari pihak suami selaku pemohon cerai talak dan menyampaikan jumlah biaya perkara yang telah dikeluarkan pada saat sidang pemeriksaan. Biaya perkara perceraian digunakan untuk biaya perkara itu sendiri. Bagi suami yang tidak mampu secara finansial, maka dapat berperkara secara *prodeo*, dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan, untuk kemudian dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.

⁴⁶ *ibid*

Pada sidang pertama pemeriksaan permohonan cerai talak, berdasarkan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Upaya perdamaian wajib dilakukan dengan cara mediasi, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh Hakim sebagai mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk mendamaikan suami dan istri tersebut. Mediasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi (selanjutnya disingkat PERMA No. 1 Tahun 2008), dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari. Adapun saran-saran yang diberikan mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, baik cerai *talak* maupun cerai gugat, adalah sebagai berikut:

- i. Diberikan pencerahan
- ii. Mengingatkan kepada para pihak akan tujuan dari perkawinan, memberikan nasihat agar tidak bercerai
- iii. Menanamkan kesadaran bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci dan mengandung nilai ibadah, sedangkan perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah, meskipun halal
- iv. Dalam mediasi suami dan istri dinasehati secara tersendiri, kemudian hakim menyarankan agar kedua pihak berdamai

Jika kedua pihak berdamai, maka mediator membuat surat untuk disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai talak tersebut, dan menerangkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah berdamai dan tidak melanjutkan kehendaknya untuk bercerai. Setelah terjadi perdamaian, kemudian Pengadilan Agama membuat pernyataan bahwa perkara dicabut, dan meminta agar suami sebagai pemohon cerai talak mencabut permohonan cerai *talak*nya ke Pengadilan Agama. Tetapi jika mediasi tersebut gagal, maka mediator membuat surat untuk disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai *talak* tersebut, yang menerangkan bahwa pasangan suami istri tersebut gagal mencapai perdamaian. Kemudian, majelis Hakim harus melanjutkan proses hukum cerai *talak* tersebut.

c. Pengucapan Ikrar talak

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar tersebut. Dalam sidang penyaksian ikrar itu suami atau

walinya diberikan kuasa khusus dalam suatu “akta otentik” untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri sebagai termohon atau kuasanya. Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berkuasa.⁴⁷

Jika istri sebagai termohon telah mendapat panggilan secara sah, tetapi tidak hadir menghadap sendiri dan tidak mengirimkan wakilnya, maka suami sebagai pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa kehadiran istri. Dan jika suami sebagai pemohon dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan yang sah, maka kekuatan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut akan gugur. Panggilan secara sah atau patut adalah pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama yang menyerahkan surat panggilan (*exploit*) beserta salinan surat permohonan cerai talak itu kepada suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon secara pribadi di tempat kediamannya. Jika suami atau istri tidak dapat ditemukan di tempat kediamannya, maka surat panggilan tersebut diserahkan kepada kepala desa atau ketua rukun tetangga setempat. Jika tidak berhasil ditemukan juga, maka surat panggilan tersebut diserahkan kepada bupati atau walikota yang selanjutnya surat panggilan itu ditempatkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama.

d. Penetapan Hakim Tentang Putusnya Perkawinan Karena Cerai *Talak*

Menurut pasal 71 UU No. 7 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, segala sesuatu yang terjadi dalam sidang ikrar talak dicatat oleh panitera. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang, termasuk mencatat jalannya sidang ikrar talak di Pengadilan Agama. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama membuat penetapan yang berisi pernyataan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan akibat cerai talak tersebut, wajib dikirimkan satu helai salinannya oleh panitera atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Kemudian salinan tersebut diserahkan kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon untuk mendaftarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tentang putusnya hubungan perkawinan karena cerai talak dalam suatu daftar yang telah disediakan. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan tersebut

⁴⁷ Muhammad Syaifuddin, “*hukum perceraian*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai talak kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusannya perkawinan akibat cerai talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada para pihak. Akta cerai dibuat oleh Panitera Sekretaris pada pengadilan Agama. Jadi, akta cerai sebagai bukti cerai *talak* adalah otentik menurut pasal 1868 KUH perdata.

2. Proses Hukum Cerai Gugat

Bagi istri yang hendak bercerai, dapat mengajukan gugatan perceraian. Menurut Pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Berikut merupakan proses hukum cerai gugat di Pengadilan Agama.⁴⁸

a. Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian, menurut Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat. Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami suami sebagai tergugat. Dan jika dalam hal ini istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti, istri sebagai penggugat cukup menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika gugatan perceraian tersebut didasarkan atas alasan bahwa suami sebagai tergugat mendapatkan cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

⁴⁸ Hukum Online.com, *Talak: Pengertian dan Dasar hukum*, Okt 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya>.

suami, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan suami sebagai tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Dan apabila gugatan perceraian tersebut didasarkan atas alasan *syiqaq* atau pertengkaran, maka untuk menetapkan putusan perceraian, harus ada keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat dari suami istri tersebut. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama mendengar keterangan para saksi tentang pertengkaran antara suami dan istri tersebut, maka kemudian Majelis Hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakim.⁴⁹

b. Penetapan Pengadilan tentang Tindakan Sementara untuk Melindungi Hak Suami Istri dan Anak-anak selama Berlangsungnya Gugatan Perceraian

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan istri sebagai penggugat atau suami sebagai tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, berdasarkan Pasal 77 UU No.7 Tahun 1989 Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami dan istri tersebut untuk tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Selain itu, menurut Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama juga dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan istri atau barang-barang yang menjadi hak dari sang istri. Apabila istri sebagai penggugat atau suami sebagai tergugat meninggal dunia sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama, maka gugatan perceraian itu gugur demi hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 79 UU No. 9 Tahun 1989.⁵⁰

c. Pemeriksaan dan Pendamaian Gugatan Perceraian

Menurut Pasal 80 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006jo. UU No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan atas gugatan perceraian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pemeriksaan itu dilakukan dalam sidang tertutup. Pemeriksaan sidang perceraian yang dilakukan secara tertutup sebenarnya menyimpang dari asas sidang pemeriksaan pengadilan

⁴⁹ Muhammad Syaifuddin, "*hukum perceraian*", (Jakarta: Sinar Grafika,2016).hal.255

⁵⁰ *Ibid*

terbuka untuk umum yang telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.⁵¹

Namun, dalam Pasal 13 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 memberikan pengecualian, dalam arti boleh menyimpangi asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Dalam konteks inilah Pasal 80 UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006jo. UU No. 50 Tahun 2009 merupakan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, yang mengharuskan sidang pemeriksaan gugatan perceraian tertutup untuk umum, yang didasarkan atas hukum bahwa perkara perceraian bersifat sangat pribadi bagi suami dan istri, bahkan berkaitan dengan aib rumah tangga mereka yang tidak boleh dipublikasikan atau tidak harus diberitahukan kepada khalayak umum. Jadi, sidang pemeriksaan permohonan cerai harus tertutup untuk umum, berarti tidak semua orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan.

Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang tersebut kedua belah pihak harus datang secara pribadi, kecuali jika satu diantara mereka bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, maka ia (suami sebagai tergugat atau istri sebagai penggugat) dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka sidang pertama yang merupakan sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi. Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak disebut mediasi, yang dilakukan oleh seorang Hakim sebagai Mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi dilakukan berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008, dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari. Kemudian, Salinan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat diserahkan ke mediator, sehingga proses mediasi diserahkan sepenuhnya kepada mediator.

Jika setelah proses mediasi tercapai perdamaian, maka mediator membuat surat untuk disampaikan kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara cerai gugat tersebut, yang menerangkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah berdamai dan tidak melanjutkan keinginan untuk bercerai. Setelah terjadi perdamaian, selanjutnya Pengadilan Agama membuat pernyataan bahwa perkara cerai gugat dicabut, dan meminta agar istri sebagai penggugat mencabut gugatan perceraianya di Pengadilan Agama. Tetapi jika mediasi gagal, maka mediator membuat surat untuk disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai gugat

⁵¹ *ibid*

tersebut, yang menerangkan bahwa pasangan suami istri tersebut gagal mencapai perdamaian. Akibat hukumnya, Majelis Hakim harus melanjutkan proses hukum cerai gugat tersebut.

d. Putusan pengadilan Tentang Putusnya Perkawinan karena Gugatan Perceraian

Putusan Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No.50 Tahun 2009. Kemudian Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai gugat kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena cerai gugat memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut kepada para pihak. Akta cerai dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Agama. Akta cerai sebagai bukti cerai talak adalah otentik yang mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian lahiriah, formal, dan materil.⁵²

E. Pengertian Media Sosial

Menurut KBBI, kata “media” merupakan alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi. Sedangkan “sosial” mengacu pada interaksi manusia dengan manusia lainnya (masyarakat luas) dimana telah terjadi interaksi sosial dalam hal berkomunikasi dan informasi. Jadi, media sosial adalah sebuah instrumen komunikasi berbasis “aplikasi internet” yang memungkinkan terjadinya interaksi antara sesama manusia dalam bentuk komunikasi atau pertukaran informasi. Media sosial atau sosial media merupakan suatu platform yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi penggunanya. Masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial seperti komunikasi jarak jauh, mengirim foto dan video, saling berbagi informasi, dan semua itu dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam. Ada beberapa pengertian media sosial menurut para ahli, diantaranya:⁵³

1. B.K Lewis

Lewat karyanya yang dirilis tahun 2010, B.K Lewis berpendapat bahwa media sosial adalah suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat orang saling terhubung. Dalam hubungan yang memunculkan interaksi, produksi dan pesan.

⁵² Muhammad Syaifuddin, “*hukum perceraian*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2016). hal.260

⁵³ Populix, *Media Sosial, contoh hingga manfaatnya bagi pebisnis*, <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/>

2. Dave Kerpen

Menurutnya, media sosial atau sosial media ini didefinisi merujuk pada tempat untuk berkumpulnya gambar, video, tulisan dan hubungan interaksi dalam suatu jaringan. Kondisi ini berlaku baik untuk individu maupun antar kelompok.

3. Chris Brogan

Media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang didalamnya memungkinkan untuk terjadi jenis interaksi baru

Media sosial telah mengubah pola komunikasi manusia secara langsung yang juga berdampak pada pola hubungan manusia dengan manusia lainnya. Media sosial mempunyai beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁴

a. Jaringan

Kata “jaringan” berarti infrastruktur yang menghubungkan antara komputer maupun perangkat keras lainnya. Media sosial memiliki karakter jaringan yang membentuk struktur sosial dalam media sosial. Media sosial ini dapat membentuk jaringan antar penggunanya, baik pengguna yang saling mengenal maupun yang tidak saling mengenal di dunia maya. Kehadirannya memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk terhubung secara cepat dan mudah.

b. Informasi

Informasi saat ini memang menjadi hal yang sangat penting termasuk dalam media sosial. Pengguna media sosial dapat menerima dan saling berbagi informasi dengan sesama penggunanya.

c. Arsip

Media sosial memungkinkan seseorang melakukan penyimpanan arsip terhadap konten-konten yang diunggahnya. Informasi yang tersimpan tersebut dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

⁵⁴ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi* (Bandung: Rodakarya,2016),16.

d. Interaksi

Jaringan antar pengguna tidak sekedar diperlukan untuk memperluas hubungan pertemanan tetapi harus dibangun interaksi sesama pengguna media sosial, seperti memberikan komentar pada halaman *Facebook*, menyukai foto di *Instagram*, dan saling bertukar komentar pada akun masing-masing.

e. Simulasi sosial

Interaksi yang ada dalam media sosial memang mirip dengan keadaan realitas, akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi dan terkadang berbeda sama sekali dengan apa yang terjadi dalam dunia nyata. Perangkat media sosial memungkinkan siapapun untuk menjadi siapa saja, bahkan bisa menjadi pengguna yang berbeda dengan realitasnya, seperti pertukaran identitas, jenis kelamin, pada foto yang diunggah dalam media sosial tersebut. Bahkan apa yang ditampilkan di media sosial tampak lebih nyata dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Konten oleh pengguna

Media sosial memiliki karakteristik konten oleh pengguna yang berarti bahwa di media sosial tersebut menunjukkan suatu konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun media sosial tersebut. Hal tersebut memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi.

F. Jenis-jenis media sosial

Tak bisa dipungkiri, pengguna media sosial di Indonesia sudah tidak terhitung jumlahnya disetiap kalangan, seperti remaja, orang tua, bahkan anak-anak. Menurut Pakar Komunikasi.com, kehadiran media sosial di Indonesia cukup berpengaruh terhadap sistem komunikasi di Indonesia, penggunaannya pada tahun 2011 mencapai 55 juta orang. Menjadikan Indonesia sebagai pengguna internet terbesar ketiga di dunia. Ada beberapa media sosial yang sering digunakan di Indonesia diantaranya:

1. *Youtube*

Youtube adalah video online dan yang utama dari kegunaan situs ini adalah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video dari segala penjuru dunia melalui suatu *web*. *Youtube* diciptakan oleh 3 orang mantan karyawan *paypal* (website online komersial), Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Terdapat banyak fitur dari *youtube* yang membuat banyak dari masyarakat menggunakannya. Diantaranya, memberikan layanan gratis khususnya untuk

mengakses video, sebagai sarana hiburan, mengenalkan dan memasarkan produk, dan masih banyak lagi.⁵⁵

2. *Twitter*

Twitter adalah sebuah situs layanan *microblog* yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan update atau pembaruan yang berbentuk tulisan teks seperti metode pengiriman pesan melalui *SMS*. *Twitter* didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, *twitter* telah menjadi salah satu situs paling sering dikunjungi di internet. *Twitter* termasuk kedalam situs yang simple dan mudah digunakan. Tingginya popularitas *twitter* menyebabkan media sosial ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya, untuk bisnis, kampanye politik, sarana pembelajaran, sebagai media komunikasi darurat.

3. *Facebook*

Facebook adalah layanan media sosial yang dapat menghubungkan individu dengan individu lainnya, individu dengan komunitas, dan *facebook* juga bisa mendekatkan kita dengan saudara dan teman lainnya dari berbagai daerah bahkan bisa juga dijangkau hingga ke belahan dunia. *Facebook* diresmikan pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg mahasiswa *Universitas Harvard*. Dan kini *facebook* menjadi media sosial paling populer di dunia, dengan media sosial *Facebook* semua hal bisa dilakukan dengan mudah, mulai dari berbagi informasi, berbagi foto, video, dan lainnya.⁵⁶

4. *Instagram*

Instagram atau disingkat IG adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Kegunaan utama dari *Instagram* adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. *Instagram* juga digunakan sebagai media promosi untuk memperkenalkan suatu produk.

5. *Whatsapp*

Whatsapp merupakan sebuah aplikasi untuk bertukar pesan, yang memungkinkan penggunanya mengirim dan menerima pesan seperti *SMS* tanpa menggunakan pulsa, melainkan koneksi internet. *Whatsapp* dirilis pada Januari 2009,

⁵⁵ Fatty Faiqah, "youtube sebagai sarana komunikasi bagi komunitas Makassar vidgram", Vol.5, Desember 2016

⁵⁶ Ari Prabawati, *marketing gratis dengan facebook*, (Yogyakarta: CV Andi Offset,2010),3.

kegunaan *whatsapp* antara lain dapat mengirimkan pesan teks, telfon, mengirim foto, audio, file, video call. Dan saat ini banyak orang yang menggunakan *whatsapp* sebagai media untuk belajar, seperti group kelas, group seminar, *workshop* secara daring. Cukup dengan membuat grup chat kemudian mengundang para partisipan masuk kedalam group.⁵⁷

6. *Tik tok*

Tik tok pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 yang dikembangkan oleh ByteDance, salah satu perusahaan dari China. *Tik tok* menawarkan layanan untuk dapat berbagi video dengan durasi penayangan yang terbilang cukup pendek. Video tersebut akan menampilkan musik sebagai *background* yang dapat diedit dengan menggunakan filter khusus.⁵⁸

G. Dampak media sosial

Berbagai jenis dan macam produk teknologi komunikasi terlahir dan mewarnai kehidupan masyarakat. Tanpa disadari keberadaan media sosial sebagai sarana komunikasi ini telah membawa beberapa implikasi dalam kehidupan masyarakat. Dampak tersebut bisa positif bahkan negatif. Diantara dampak positif media sosial adalah:⁵⁹

1. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan silaturahmi antar kerabat, hubungan dengan sesama teman, hubungan dengan relasi kerja bahkan bisa untuk mencari teman baru dan mencari pasangan hidup
2. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan lewat media sosial. Karena semua informasi bisa didapatkan dengan mudah tanpa batasan waktu
3. Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga atau pasangan suami istri. Apalagi bagi pasangan suami istri yang tidak tinggal satu atap karena tuntutan pekerjaan atau kesibukan lainnya
4. Pelajar dan mahasiswa sangat terbantu dengan adanya media sosial karena dapat dengan mudah mengakses link jurnal ilmiah, artikel yang ditulis para ahli ilmuan, buku-buku elektronik dan masih banyak lagi
5. Media sosial memiliki jutaan informasi yang dapat diakses dengan mudah. Informasi dan berita terkini yang terjadi di suatu wilayah atau dunia dapat disebar luaskan kepada khalayak umum melalui media sosial

⁵⁷ Nabilah Hannani, "Pengertian Whatsapp Beserta sejarah, Manfaat,Kelebihan dan Kekurangan Whatsapp", 11 Juni 2022, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-whatsapp/>.

⁵⁸ Muhammad Robith Adani, *Media Sosial dan Berbagai Manfaatnya Untuk Bisnis*, November 2020, <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/media-sosial-adalah/>

⁵⁹ Yuni harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*, Juni 2015, Vol.XV No.1

6. Kondisi seseorang tidak selamanya baik-baik saja, terkadang juga merasa jenuh. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejenuhan adalah dengan mencari hiburan, dan dapat dilakukan dengan cara bermain media sosial
7. Adanya permasalahan-permasalahan kompleks yang terjadi dalam masyarakat seperti misalnya, masalah politik, pemerintahan, agama, ras dan budaya, hal tersebut mampu mengundang banyak tanggapan dari khalayak. Salah satu upaya untuk menanggapi beberapa hal tersebut adalah dengan memberikan kritik dan saran hingga pembelaan melalui media sosial

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan media sosial diantaranya:⁶⁰

1. Kita dibebaskan untuk menulis apa saja di media sosial dan tanpa sadar terkadang kita menulis hal yang seharusnya tidak disampaikan kepada publik. Tak jarang pengguna media sosial tanpa sadar menulis tentang aibnya sendiri bahkan aib keluarga pada akun miliknya, seperti curahan hati. Mereka ungkapkan lewat status di media sosial sehingga akan muncul berbagai komentar terhadap masalah yang sedang dihadapinya, yang tidak selayaknya ditampilkan kepada publik
2. Seseorang yang sudah kecanduan media sosial, waktunya akan dihabiskan hanya sekedar untuk update status, posting foto atau yang lainnya sehingga waktu untuk berinteraksi dengan lingkungan dan keluarga menjadi terbuang percuma
3. Kehadiran media sosial menimbulkan ketidakharmonisan hubungan suami istri, mereka kadang melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri karena terlalu sibuk bermain media sosial
4. Media sosial dapat meningkatkan rasa cemburu bagi pasangan, semakin sering seseorang menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial maka akan menimbulkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaannya pada pasangan semakin tinggi, hal ini beresiko terhadap pasangan yang sudah menikah
5. Media sosial dapat memicu perselingkuhan
6. Tingginya angka perceraian salah satu penyebabnya adalah media sosial
7. Menjadikan seseorang lebih individualistik dan acuh terhadap sesama

⁶⁰ Yuni harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*, Juni 2015, Vol.XV No.1

BAB III
PERCERAIAN YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
PADA PUTUSAN NOMOR 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

Dalam perkara yang sedang penulis teliti yakni putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg, penggunaan media sosial terbukti menjadi pemicu pertengkaran terus menerus yang menjadi penyebab perceraian antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dalam duduk perkara nomor 3 yang berasal dari replik gugatan pemohon selaku suami bahwa termohon yang merupakan istrinya sering membuat status di media sosial mengenai persoalan yang seharusnya tidak perlu diutarakan ke media, sehingga hal ini membuat pemohon tidak tenang saat bekerja.⁶¹ Tindakan termohon yang mengutarakan keluhan rumah tangganya di media sosial dan tidak disukai pemohon ini, akhirnya menjadi pemicu pertengkaran antara kedua belah pihak. Pertengkaran ini kemudian terjadi secara terus menerus dan tak berkesudahan. Penggunaan media sosial sebagai pemicu pertengkaran kedua belah pihak dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/PA.Smg ini pun dibenarkan oleh kesaksian budhe termohon saat persidangan yang menyatakan bahwa termohon sering mengunggah status di media sosial dan membuat suaminya tidak tenang saat jauh bekerja. Selain berupa unggahan status seperti yang terjadi dalam perkara yang sedang penulis analisa, bentuk-bentuk terjadinya perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial terbagi sebagai berikut :⁶²

1. Perselingkuhan yang berlangsung di sosial media

Salah satu manfaat sosial media ialah memperlancar komunikasi dalam bermasyarakat, mulai dari teman dekat hingga teman lama yang sudah tidak pernah bertemu pun dapat kita hubungi kembali melalui media sosial. Namun kemudahan komunikasi ini terkadang disalahgunakan oleh beberapa orang untuk melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan ini biasanya bermula dari komunikasi secara berlebihan dengan lawan jenis yang akhirnya menjurus pada hal-hal yang tak semestinya. Komunikasi secara berlebihan yang diketahui oleh pasangan ini dapat menyebabkan kecemburuan sehingga mengakibatkan konflik pertengkaran yang tidak berkesudahan dan berujung pada perceraian.

⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

⁶² Yusnita Eva, "*Media Sosial Pemicu Perceraian*", Skripsi Ilmu hukum, UIN Imam Bonjol Padang

2. Mengacuhkan pasangan karena sibuk dengan media sosial

Dalam beberapa kasus yang penulis temui, salah satu pemicu terjadinya perceraian karena penggunaan media sosial ialah pasangan yang dirasa bersikap acuh dengan pasangannya karena terlalu sibuk menggunakan media sosial. Terlalu larut dalam penggunaan media sosial dapat menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya perhatian yang diberikan seseorang kepada pasangannya. Media sosial pun dapat mengalihkan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk memupuk keharmonisan dengan pasangan. Sikap acuh dan berkurangnya waktu untuk berharmonis dengan pasangan ini pun dapat menjadi pemicu rasa tidak senang dan pertengkaran dengan pasangan yang berujung pada perceraian. Sama halnya dengan perkara cerai talak pada putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg, suami selaku pemohon merasa tidak tenang saat bekerja karena istri sebagai termohon membuat status dimedia sosial dan bersikap acuh kepadanya.

3. Mengabaikan kewajiban sebagai pasangan

Terlalu larut dalam kegiatan bermedia sosial pun dapat membuat seseorang lupa dengan kewajibannya sebagai pasangan. Misalnya dalam suatu kasus, seorang istri dikatakan terlalu asik dengan media sosialnya sehingga lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani dan memberi perhatian kepada suami. Ada pula kasus yang penulis temui dimana seorang suami mengeluhkan istrinya yang tidak menyambut ia saat pulang bekerja dan tidak menyediakan makanan untuk suami karena terlalu asyik menggunakan media sosial. Hal ini juga sesuai dengan perkara yang sedang penulis teliti, berdasarkan replik tergugat yang menyatakan bahwa termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.

4. Perceraian karena judi *online*

Kasus perceraian karena judi online ini salah satunya terjadi dalam Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Dalam replik tergugat, digambarkan bahwa perceraian dipicu oleh penggunaan media sosial yang mana tergugat kecanduan bermain judi *online* yang menyebabkan tergugat memiliki banyak hutang yang menyebabkan pertengkaran dan akhirnya berujung dengan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab perceraian karena penggunaan media sosial dalam perkara yang sedang penulis teliti ini sesuai dengan poin nomor 2 dan 3 diatas, yakni bahwa termohon sering mengunggah status yang tak semestinya disampaikan di media sosial sehingga membuat sang suami tidak tenang saat sedang bekerja. Pertengkaran awal yang dipicu oleh penggunaan media sosial ini pun akhirnya berkelanjutan dan berakhir dengan gugatan cerai talak yang

diajukan suami. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, perceraian hanya bisa dilakukan jika pihak yang berperkara memiliki alasan yang kuat dan dapat dibenarkan untuk mengajukan perceraian. Dalam pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan bahwa :⁶³

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, bahwa perceraian yang sah hanya dapat dilakukan dihadapan pengadilan maka Pada tanggal 06 juni 2016, pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg. Dalam perkara tersebut pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2015 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kator Urusan Agama Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam putusan nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg. antara lain sebagai berikut:

- a. Suami, posisi dalam perkara perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial ini berposisi sebagai PEMOHON (Tergugat Rekonpensi)

Identitas diri pemohon:

Umur	: 36 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: D4 Pelayaran
Tempat Tinggal	: Semarang

MELAWAN

- b. Istri, posisi dalam perkara perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial ini berposisi sebagai TERMOHON (Penggugat Rekonpensi)

Identitas diri termohon:

Umur	: 27 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: S1 Pendidikan Guru TK
Tempat Tinggal	: Kabupaten Jepara

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam gugatan perkara cerai yang diajukan pemohon ke Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan gugatan perkara pada umumnya, berdasarkan subjek hukum dan siapa yang mengajukan talak, terdapat dua jenis gugatan perkara perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat.⁶⁴

a. Cerai Talak

Cerai talak terjadi apabila sang suami berperan sebagai pemohon atau orang yang mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama. Hal ini dinamakan dengan cerai “talak” ialah karena memang seorang suami yang memiliki hak untuk memberi talak pada istrinya dan bukan sebaliknya.

Hak menjatuhkan talak dalam Islam berada di tangan suami, sama dengan penjelasan mengenai penamaan “cerai talak” menurut pengadilan. Berdasarkan kesepakatan para ulama *mahzab*, wanita yang ditalak diisyaratkan sebagai seorang istri. Sementara itu, Mazhab Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak yakni wanita yang telah dicampuri, dalam keadaan suci dan tidak hamil, serta bukan wanita yang telah mengalami monopose.⁶⁵ Namun, dalam lingkup Pengadilan Agama di Indonesia, tidak ada kriteria khusus wanita yang dapat ditalak seperti dalam mazhab Imamiyah.

b. Cerai Gugat

Dapat dinamai dengan cerai gugat apabila posisi pemohon atau yang mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama adalah seorang istri. Dalam Islam, gugatan perceraian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya disebut sebagai *khulu*. Dalam Islam, jika seorang istri membenci suaminya karena suatu hal yang tidak dapat ditolerir, maka diperbolehkan baginya meng*khulu* dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus diri dari suaminya agar dapat bercerai.⁶⁶

Dalam perkara cerai talak yang sedang penulis teliti ini, seperti pengajuan gugatan pada umumnya yakni terdapat surat gugatan yang berisi hak-hak yang diminta atau dimohon penggugat kepada majelis Hakim pengadilan Agama Semarang. Karena merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dilanjutkan lagi karena sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan terjadinya pertengkaran secara terus menerus. Pemohon dan termohon diketahui tinggal bersama sebagai sepasang suami istri di rumah pemohon selama satu tahun. Dalam surat gugatan yang diajukannya, pemohon menyatakan bahwa setidaknya sejak bulan Desember tahun 2015 keharmonisan dan

⁶⁴ Andri Rosita Novi “*Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A*” Semarang”, Skripsi Fakultas Hukum, Unissula Semarang 2021, Hal 9

⁶⁵ Rifki Rufaida “*Akibat Hukum Perceraian*”, Institut Agama Islam Nazhatut Thullab, Sampang, 2021

⁶⁶ Henderi Kusmidi “*Khulu’ (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam*”, El – Afkar 2017

ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena menurut pemohon, termohon tidak dapat memahami situasi pemohon yang hanya bisa pulang ke rumah satu tahun sekali karena bekerja sebagai pelaut.⁶⁷ Selain itu, pemohon memberi pengakuan bahwa termohon sebagai istri tidak dapat menjadi pendamping yang memberi perhatian dan ketenangan kepada pemohon. Ketidaktenangan ini berasal dari termohon yang sering membuat persoalan dengan membuat status di media sosial mengenai hal-hal yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik. Hal tersebut menjadikan permasalahan di antara mereka semakin memburuk. Pemohon sudah mengupayakan untuk memperbaiki hubungan dengan termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan pendapat pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran mereka terjadi pada akhir februari tahun 2016 karena termohon bersikap acuh dan tidak mempercayai pemohon lagi yang berujung pada termohon kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu, pemohon dan termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya sepasang suami istri sampai sekarang. Berdasarkan alasan seperti yang telah diuraikan di atas, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Semarang untuk mengadili perkara dan menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon. Pada saat hari persidangan, pemohon diwakili kuasa insidentil yaitu ibu dari pemohon sendiri berdasarkan surat ijin Kuasa Insedintal dari Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor W.11-A1/Hk.5/VII/2016 tanggal 19 juli 2016. Dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Berdasarkan permohonan yang diberikan pemohon tersebut, kemudian tanggal 24 Agustus 2016, termohon memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa termohon menolak semua dalil permohonan, kecuali yang ia akui secara tegas, yakni termohon membenarkan bahwa antara termohon dan pemohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta Nomor 118/04/IV/2015 pada tanggal 30 Maret 2015. Termohon juga membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon telah tinggal bersama di rumah pemohon selama 1 tahun, tidak pernah berpindah domisili dan belum dikaruniai anak. Pada posita nomor 3 point a termohon (rekonpensi), yang menyatakan pemohon (rekonpensi) tidak dapat memahami kondisi termohon (rekonpensi) yang bekerja sebagai pelaut dan hanya dapat pulang satu tahun sekali. Pemohon (Rekonpensi) berpendapat justru termohon (rekonpensi) lah yang tidak memberi perhatian kepada pemohon (rekonpensi), yaitu pada tanggal 10 maret hingga 16 maret 2016 pemohon (rekonpensi) operasi dan dirawat di rumah sakit,

⁶⁷ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

namun termohon (rekonsensi) tidak ada empati sedikit pun bahkan sepele sekalipun tidak ada.

Kemudian pada akhir bulan April 2016, termohon (rekonsensi) tidak memberikan kabar sedikitpun kepada pemohon (rekonsensi) atas keulangannya serta tidak menemui pemohon (rekonsensi) sama sekali. Dalam posita rekonsensi, diketahui pula bahwa pada sekitar akhir bulan April 2016, ibu dari termohon rekonsensi memulangkan pemohon rekonsensi dengan mengdrop pemohon rekonsensi ke rumah orang tua pemohon rekonsensi di kabupaten Jepara dan tidak memberi kabar kepada Pemohon rekonsensi atas keulangan suaminya dari berlayar. Kemudian dalam pernyataannya, pemohon (rekonsensi) merasa termohon (rekonsensi) telah menelantarkannya. Yakni pada tanggal 06 Mei 2016, pemohon (rekonsensi) ingin masuk ke rumah termohon (rekonsensi) untuk menemuinya. Namun pemohon (rekonsensi) tidak berhasil masuk rumah tersebut karena kunci rumah telah diganti.

Karena tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut, akhirnya pemohon (rekonsensi) mendatangi rumah orang tua termohon (rekonsensi), kemudian orang tua termohon (rekonsensi) menyatakan telah mengganti kunci rumah termohon dengan sengaja. Dari hal itu, akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Welahan Kabupaten Jepara dan terpaksa tinggal di sana. Pemohon (rekonsensi) juga tidak membenarkan isi dari posita angka 4 yang menyatakan bahwa pemohon (rekonsensi) menunjukkan sikap acuh dan tidak mempercayai termohon (rekonsensi) lagi. Justru pemohon (rekonsensi) menyatakan bahwa termohon (rekonsensi) sudah dan masih beristeri sebelum menikah dengan pemohon. Termohon rekonsensi menggunakan status palsu berdasarkan pernyataan ibu Termohon (Rekonsensi) setelah pernikahan mereka berdua. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 (2) yang berbunyi:⁶⁸

“pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita lihat bahwa masing-masing baik pemohon ataupun termohon saling memberi pengakuan, yang sifatnya menyetujui opini ataupun yang menyangkal opini pihak lainnya. Dalam mediasi pun pasti terdapat pula pengakuan dari para pihak berperkara. Dalam hukum Islam pengakuan (*iqrar*) merupakan salah satu hal yang menjelaskan terjadinya suatu perkara. Menurut hukum *syara'* pengakuan didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang menceritakan suatu kebenaran. Pengakuan yang dapat diterima merupakan pengakuan yang jelas dan

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terperinci sehingga tidak bisa ditafsirkan lebih.⁶⁹ Hal ini dilakukan agar peristiwa sebenar-benarnya yang terjadi dapat diketahui sehingga dalam pihak terkait yang membantu menyelesaikan masalah ini bisa menemukan jalan tengah terbaik (*win-win solution*).

B. Gugatan kewajiban nafkah yang harus dibayarkan Pemohon

Bahwa atas keterangan pemohon (rekonpensi) tersebut, termohon (rekonpensi) dianggap telah melanggar pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karena telah menelantarkan istrinya serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga termohon rekonpensi mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yakni membayar nafkah terhutang, nafkah *iddah* dan *Mut'ah* kepada Pemohon Rekonpensi selaku istrinya. Pertimbangan mengenai nafkah pasca perceraian terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hal ini terbagi menjadi :⁷⁰

1. *Mut'ah*: seorang bekas suami memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum pernah berhubungan badan dengan suaminya). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّفِينِ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraiakan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah ayat 241)⁷¹

Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Abu tsaur berkata, “ayat ini adalah ayat *muhkamah* (yang sudah jelas maksudnya). *Mut'ah* adalah untuk setiap istri yang ditalak.” Seperti ini juga yang dikatakan oleh Az-Zuhri, dia berkata “Bahkan budak perempuan yang ditalak oleh suaminya.” Malik berkata, “Setiap istri yang ditalak, dengan talak dua atau talak satu, sudah digauli suami atau belum, sudah ditentukan maharnya atau belum berhak mendapatkan *mut'ah*. Kecuali, istri yang ditalak sebelum digauli dan maharnya telah ditentukan, maka istri ini cukup mendapatkan setengah mahar tersebut. Jika maharnya belum ditentukan maka dia berhak mendapatkan *mut'ah* yang jumlahnya kurang dari mahar standar atau lebih. Jumlah atau nilai *mut'ah* tidak ada batasnya.” Demikian yang diceritakan oleh Ibnu Al Qasim dari Malik. Ibnu Al Qasim berkata dalam *Irkhah' As-Suluur min Al Mudawwanah*, “Dengan ayat ini, Allah SWT menjadikan *mut'ah* untuk setiap istri yang ditalak. Kemudian, dalam ayat

⁶⁹ Muhammad Hilmi Farid “Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pandangan Hukum Islam”

⁷⁰ Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Aanisah “Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat”, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 46

⁷¹ *Ibid* hal 49

lain dia mengecualikan istri yang ditalak dan sudah ditentukan maharnya, namun belum digauli. Istri seperti ini tidak mendapatkan *mut'ah*.⁷²

Selain itu *mut'ah* juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (*campuri*) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 236)⁷³

“yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” maksudnya, hal itu harus mereka lakukan sebagai sebuah kewajiban. Dikatakan “*Haqaqtu ‘alaihil qadha’ wa ahqaqtu*, maksudnya *aujabtu*” (Aku wajibkan atasnya melaksanakan keputusan). Dalam ayat diatas terdapat dalil kewajiban *mut'ah*, di samping makna perintah memberi *mut'ah* itu sendiri. Sebab, firman Allah SWT, حَقًّا adalah penguat bagi kewajiban. Makna ‘*alal mu’miniin* (atas orang-orang yang beriman), sebab tidak ada seorangpun yang berkata “Aku bukan orang yang berbuat kebajikan, juga bukan orang yang bertakwa.” Seluruh manusia pun diperintahkan untuk menjadi orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa. Mereka harus berbuat kebajikan dengan menunaikan segala kewajiban yang ditetapkan Allah SWT dan menjauhi segala maksiat kepada-Nya, sehingga mereka tidak masuk ke dalam neraka. Maka, seluruh makhluk wajib menjadi orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa. حَقًّا adalah sifat bagi firman Allah SWT, bentuk ini lebih mengukuhkan perintah. *Wallahu a’lam*.⁷⁴

2. *Iddah*: memberikan nafkah dan kiswah pada bekas istrinya selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur jelas mengenai besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, oleh karena itu penetapan terhadap jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah atas pertimbangan hakim, *iddah* dijelaskan pada surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:⁷⁵

⁷² Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al- Qurthubi*, hal 489-490

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*

⁷⁴ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al- Qurthubi*, hal 433-434

⁷⁵ Khairuddin Badri, Nurul Auliyana. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian” (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh) hal 187

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
 لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”(Q.S At-Talak ayat 1)*⁷⁶

(Wahai Nabi!) makna yang dimaksud ialah umatnya, pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya. Atau makna yang dimaksud ialah, katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri-istri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak kepada mereka (maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi iddahnya) yaitu pada permulaan *iddah*, seumpamanya kamu menjatuhkan talak kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya. Pengertian ini berdasarkan penafsiran dari Rasulullah sendiri menyangkut masalah ini, demikianlah menurut hadist yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (dan hitunglah waktu *iddahnya*) artinya jagalah waktu *iddahnya* supaya kalian dapat merujukinya sebelum waktu *iddah* itu habis (serta bertakwalah kepada Allah Rabb kalian) taatlah kalian kepada perintah-Nya dan larangan-Nya. (Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar) dari rumahnya sebelum *iddahnya* habis (kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji) yakni zina (yang terang) dapat dibaca mubayyinah, artinya terang, juga dapat dibaca mubayyanah, artinya dapat dibuktikan. Maka bila ia melakukan hal tersebut dengan dapat dibuktikan atau ia melakukannya secara jelas, maka ia harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman *hudud*. (Itulah) yakni hal-hal yang telah disebutkan itu (hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu) sesudah perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau dua kali.⁷⁷

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁷⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahali, Imam Jalaluddin As-Suyuti. *“Tafsir Jalalain”* Sinar Baru Algensindo, hal. 1106-1112

3. Mahar: melunasi mahar yang masih terhutang sepenuhnya dan separuh apabila istri tersebut belum pernah berhubungan badan dengan suaminya (*qobla al dukhul*). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al - Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya”(Q.S Al-Baqarah ayat 237)⁷⁸

Diantara mereka adalah Abu Tsaur berkata, *Mut'ah* untuk setiap istri yang ditalak seara umum. Sedangkan ayat ini hanya menjelaskan bahwa istri yang ditalak dan telah ditentukan maharnya berhak mengambil setengah dari mahar yang telah ditentukan untuknya. Ayat ini tidak bermaksud menggugurkan *mut'ah* untuknya, tetapi justru menegaskan bahwa dia mendapatkan *mut'ah* dan setengah mahar yang ditentukan.⁷⁹

4. *Hadhanah* : memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Dalam hukum Islam, beberapa ulama menerapkan bahwa pemberian biaya *hadhanah* ini tidak hanya sampai anak tersebut berusia 21 tahun, namun sampai anaknya baligh atau menikah. Kewajiban memelihara pendidikan anak telah diatur dalam Ayat (1) Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 ini berlangsung hingga anak-anak tersebut menikah atau telah mampu berdiri sendiri. Berkenaan dengan biaya *hadhanah*, diatur dalam KHI Pasal 156 huruf d yakni “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Sementara besaran biayanya tidak diatur secara khusus sehingga akan ditentukan oleh pertimbangan hakim sesuai dengan kemampuan si ayah.⁸⁰

Dalam perkara yang sedang penulis teliti ini, terdapat 3 kewajiban nafkah yang harus dipenuhi termohon rekonsensi yakni nafkah terhutang, nafkah *Iddah*, dan *Mut'ah*. ini dapat dibayarkan oleh termohon (rekonsensi) dimintakan dengan pertimbangan sebagai berikut:⁸¹

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁷⁹ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al- Qurthubi*, hal. 436

⁸⁰ Khairuddin Badri, Nurul Auliyana. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian” (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh) hal 172

⁸¹ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

1. Termohon rekonsensi diketahui memiliki jabatan Mualim di atas kapal Gross tonnage 4177 dan mengaku memiliki gaji tiap bulan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menjanjikan akan memberikan Pemohon Rekonsensi uang bulanan yang akan langsung ditransfer oleh perusahaan tempat ia bekerja, namun transaksi tidak dilakukan langsung oleh perusahaan melainkan di bank mandiri cabang Kedungmundu oleh keluarga termohon. Sejak terjadinya perselisihan, termohon rekonsensi diketahui tidak memberi nafkah terhitung 4 bulan lamanya, maka dari itu perincian mengenai nafkah terhutang yang harus ia bayar ialah sebagai berikut:
Rp 200.000,00 x 30 hari x 4 bulan = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

Kewajiban Termohon Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang ini pun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Selain itu, termohon juga berjanji akan memberikan uang tukon lamaran secara tunai kepada Pemohon Rekonsensi setelah pulang dari berlayar, namun setelah kepulangannya, Termohon Rekonsensi memberikan pernyataan melalui sms yang ia kirimkan, bahwa ia tidak mau menemui Pemohon (Rekonsensi) lagi.

2. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi terjadi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Rekonsensi harus membayarkan Nafkah Iddah kepada Pemohon Rekonsensi sebesar Rp 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Nafkah *iddah* ini harus diserahkan secara tunai saat ikrar talak diucapkan dihadapan majelis hakim.
3. Bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada Pemohon Rekonsensi sebagai bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg yang sedang penulis teliti ini, nafkah *mut'ah* yang dimintakan kepada Termohon Rekonsensi untuk Pemohon Rekonsensi adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). *Mut'ah* ini harus diberikan secara tunai saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

C. Pembuktian dalam Persidangan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

Menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Perdata, dibutuhkan pembuktian yang dapat menguatkan fakta-fakta terkait hal yang sedang diperkarakan. Pembuktian ini dapat berupa pengakuan, pernyataan, alat bukti tertulis dan lain lain, yang dapat menguatkan pernyataan pihak yang berperkara, sehingga dalam memutuskan perkara

hakim dapat semakin yakin dan tegas. Macam-macam alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR / 284 RBg terdapat 5 (lima), yakni antara lain :⁸²

1. Surat (Bukti Tertulis)

Pada Pasal 1866 *Burgerlijke Weetboek* (BW), surat atau tulisan merupakan salah satu alat bukti. Alat bukti tertulis atau surat ini dianggap sebagai alat bukti paling kuat daripada alat bukti lainnya. Alat bukti ini dapat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu akta otentik, akta bawah tangan dan surat biasa.

2. Saksi

Saksi merupakan seseorang yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang diperkarakan dan harus dibuktikan di persidangan. Pada sisi yang lain, terdapat saksi yang tidak mengetahui suatu perkara berdasarkan kesaksian dari orang lain atau tidak mendengar dan melihat langsung peristiwa tersebut, Dalam Hukum Perdata, kesaksian yang didapat dari orang lain (*de auditu*) tidak dapat dianggap sebagai kesaksian yang sah namun dapat dianggap sebagai alat bukti prasangkaan.

3. Persangkaan

Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari peristiwa atau fakta-fakta yang diketahui ke arah suatu fakta yang kepastiannya konkret dan sebelumnya fakta tersebut belum diketahui.

4. Pengakuan

Pengakuan ialah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan seseorang kepada orang lain dalam proses pemeriksaan perkara, dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan dan keterangan pengakuan tersebut dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

5. Sumpah

Sumpah memiliki arti sebagai suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama tuhan. Tujuannya untuk menguatkan pembuktian yang sudah ada dan agar orang yang bersumpah terjamin menyampaikan pernyataan yang sebenar- benarnya dan takut atas murka tuhan apabila terdapat kebohongan.

Pada keterangan yang telah penulis sampaikan sebelumnya diatas, dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg telah terdapat persangkaan dan pengakuan dari Termohon dan Pemohon.⁸³ Maka dari itu, untuk selanjutnya perlu pula penulis jelaskan

⁸² Eka Susylawati, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perceraian”, Dosen STAIN Pamekasan hal 281

⁸³ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.

mengenai alat bukti dan saksi saksi yang kesaksiannya telah disertai dengan sumpah atas nama tuhan.

D. Saksi dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Saksi merupakan orang atau pihak yang menyaksikan, mengalami atau mendengar sendiri kejadian dan pokok permasalahan yang sedang diperkarakan. Kesaksian adalah pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh pihak terkait yang bukan sedang dalam perkara tersebut melalui panggilan di persidangan untuk menyampaikan kepastian yang diberikan dalam persidangan mengenai peristiwa yang diperkarakan.⁸⁴ Tidak seperti dalam KUHAP, dalam Hukum Perdata tidak dijelaskan dengan detail mengenai siapa itu saksi. Dalam hukum perdata, aturan mengenai keterangan apa yang dapat diberikan oleh seorang saksi diatur dalam HIR dan R.Gb Pasal 171 HIR/308 R.Bg, yakni :⁸⁵

1. Setiap kesaksian harus berisi segala sebab-sebab pengetahuan
2. Prasangka atau pendapat pribadi yang istimewa dan disusun dengan kata akal, tidak dapat disebut sebagai kesaksian

Berdasarkan keterangan di atas, seorang saksi harus menjelaskan bagaimana ia bisa mengetahui hal-hal yang ia sampaikan dalam kesaksiannya tersebut. Seorang saksi hanya dapat memberikan kesaksian terhadap hal-hal kejadian yang ia alami, ia lihat, atau dengan sendiri dan tidak diperkenankan untuk memberikan suatu prasangka. Dalam Hukum Perdata, kesaksian yang didapat dari orang lain (*de auditu*) tidak dapat dianggap sebagai kesaksian yang sah, namun dapat dianggap sebagai alat bukti prasangkaan. Dalam Pasal 145 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 172 ayat (1) *Reglement Tot Regeling van Rechts In De Gewesten Buiten Java en Madura* (R.Bg), diatur mengenai orang-orang yang kesaksiannya tidak dapat didengar, antara lain:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus
2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun
4. Orang gila, meskipun ia terkadang mempunyai ingatan terang

⁸⁴ M. Yahya Harahap “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”

⁸⁵ *ibid*

Selain itu, dijelaskan lebih lanjut mengenai orang-orang yang disebutkan ini dalam Pasal 145 HIR/172 RBg, bahwa :⁸⁶

1. Keluarga sedarah dan semenda tak dapat ditolak kesaksiannya dalam perkara yang merupakan perselisihan antara kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata, terkait perkawinan, perceraian, keturunan, dll.
2. Terkait dengan anak-anak yang belum diketahui sudah berumur lima belas tahun dan orang gila, dapat tetap diperiksa di pengadilan namun tanpa disumpah dan keterangannya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti atau kesaksian, melainkan hanya sebatas penjelasan.

Dalam Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg yang sedang penulis teliti, Untuk menguatkan pernyataannya, masing-masing baik pemohon maupun termohon mengajukan saksi-saksi. Saksi yang diajukan pemohon ialah budhe pemohon dan ayah kandung pemohon. Sementara itu, saksi yang diajukan termohon yakni tetangga termohon sebanyak 2 orang.⁸⁷Dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, saksi yang pertama ialah budhe pemohon membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak , bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah pemohon dan semula rumah tangga diantara mereka berdua rukun damai, tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh tulisan termohon di media sosial dan sikap acuhnya sehingga menyebabkan pemohon tidak tenang saat bekerja. Budhe pemohon selaku saksi pertama itu juga bersaksi bahwa pemohon dan termohon benar telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan termohon pulang kerumah orang tuanya di Jepara. Pihak keluarga pemohon bersaksi bahwa mereka telah mencoba mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan mereka.

Saksi kedua yang diajukan Pemohon, merupakan ayah pemohon yang bekerja sebagai pelaut dan tinggal di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Setelah bersumpah secara Islam, ayah pemohon memberikan kesaksian bahwa antara pemohon dan termohon benar telah melakukan pernikahan pada tahun 2015, belum dikaruniai anak dan tinggal di rumah pemohon. Pada awalnya, rumah tangga pemohon dan termohon rukun damai, namun sejak akhir tahun 2013, mulai terjadi perselisihan yang menurut saksi menyebabkan pemohon dan termohon pisah rumah selama sekitar 6 bulan. Saksi yang merupakan ayah pemohon telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan mereka lagi. Selain itu, untuk menguatkan

⁸⁶ Eka Susylawati “*Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perceraian*”, Dosen STAIN Pamekasan, hal 282

⁸⁷ Putusan Pengadilan Agama Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

gugatan rekonpensinya, termohon turut mengajukan saksi sebanyak dua orang yang keduanya merupakan tetangga termohon.

Saksi pertama, merupakan pegawai swasta yang bertempat tinggal di Welahan Kabupaten Jepara dan merupakan tetangga termohon, setelah bersumpah secara Islam memberikan kesaksian bahwa pemohon dan termohon merupakan suami istri dan belum dikaruniai anak dan setelah menikah bertempat tinggal di rumah pemohon sampai pada akhirnya termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Jepara sehingga antara termohon dan pemohon telah berpisah rumah sekitar 6 bulan. Rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan damai, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2015 yang penyebabnya tidak diketahui oleh saksi. Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah mendamaikan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan mereka.

Saksi kedua, bekerja sebagai pelaut dan bertempat tinggal di Kabupaten Jepara dan merupakan tetangga termohon. Saksi kedua ini memberikan kesaksian bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tahun 2016 dan belum dikaruniai anak. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah pemohon dan rumah tangga yang bersangkutan rukun dan damai namun sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya tidak diketahui saksi. Perselisihan ini kemudian membuat mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena termohon pulang ke rumah orang ruanya di Jepara. Bahwa saksi telah mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaikan mereka.

Pembuktian melalui kesaksian ini telah benar adanya dan diatur dalam undang-undang, yaitu Pasal 1895 KUH perdata yang berbunyi :⁸⁸

“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang”

Selain itu, dalam perkara Nomor 1294/Pdt.g/2016/PA.Smg yang sedang penulis teliti ini, dapat dilihat bahwa saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang-orang terdekat pihak yang berperkara. M.Yahya Harahap menyatakan bahwa urgensi penempatan kedudukan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian adalah untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan agar jalinan keluarga diharapkan dapat kembali dikukuhkan. Dalam Pasal 76 UU Peradilan Agama kehadiran saksi seperti ini bersifat memaksa (imperative), yang menggunakan kata “harus” untuk keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga pihak berperkara atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Sebelum

⁸⁸ Fatah Nashur, Latifa Mustafida “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perseraian di Pengadilan Agama Yogyakarta” (Studi Perkara 0150/PDT.G/2014/PA.YK Dan 0132/PDT.G/2015/PA.YK)

hakim menjatuhkan putusan, saksi-saksi terkait itu “mesti” diperiksa lebih dulu. Namun ketentuan seperti ini memiliki kekurangan, misalnya saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat bisa jadi memiliki subjektivitas yang begitu tinggi karna ikut merasakan emosi salah satu pihak berperkara yang dekat dengannya, sehingga pertimbangannya tidak bersifat rasional. Dalam hukum islam, kesaksian juga merupakan salah satu bentuk pembuktian yang berguna untuk mengarah pada keyakinan hakim.⁸⁹

Ibn Hazmin mengatakan bahwa perintah untuk menghadirkan saksi dalam talak dan rujuk, adalah setara dengan perintah mempersaksikan aktivitas transaksi yang pembayarannya ditangguhkan. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ط

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.”(Q.S Al-Baqarah ayat 282)⁹⁰

Berdasarkan isyarat ayat di atas Ibn Hazmin berkesimpulan bahwa saksi dalam transaksi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan hukumnya wajib. Apabila seseorang melakukan transaksi yang pembayarannya ditangguhkan tidak ada saksi, semuanya adalah perbuatan maksiat kepada Allah.⁹¹ Kemudian menurut pendapat dari Al- Jazairi, jika dilihat dari konteksnya memang ayat diatas berbicara masalah persaksian dalam utang-piutang dan persaksian dalam mua’amalah, namun secara tidak langsung Al-Jazairi memahaminya sebagai ketentuan persaksian secara umum, yaitu harus dilakukan oleh dua orang dari kalangan laki-laki. Secara khusus, dalil persaksian dalam talak menurut Al-Jazairi mengacu pada surat At-Talaq ayat 2, yaitu sebagai berikut :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ط وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan

⁸⁹ *ibid*

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*

⁹¹ Asmuni, Fitri Rafianti, Siti Mujiatun, *Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fiqih Dan Hukum Perkawinan Nasioanl*, (Medan : Perdana Publishing, 2020) hal.117

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (Q.S At-Talak ayat 2)⁹²

Hukum yang terkandung dalam ayat ini terkait masalah kesaksian dalam rujuk suami setelah perceraian, sekaligus kesaksian dalam talak. Al-Jazairi melihat dalil ayat di atas berlaku untuk kesaksian talak dan rujuk sekaligus, karena istilah “*rujukilah*” dan istilah “*lepaskanlah*” secara berurutan disebutkan. Artinya, ketika ingin rujuk maka harus dipersaksikan, dan ketika ingin melepaskan atau mentalak istri maka harus dipersaksikan juga. Selanjutnya, menurut Al-Jazairi, syariat saksi dalam talak juga seperti saksi dalam rujuk. Kesaksian yang dimaksud di sini tidak karena ada paksaan dari orang lain. Alasan pembeda keharusan adanya saksi dalam talak ini beliau samakan dengan alasan pembeda keberadaan saksi dalam rujuk. Apabila diperluas, maka manfaat saksi dalam talak itu di antaranya yaitu jika suami menyangkal adanya talak, istri dapat mempertahankan bahwa ia telah di talak dan ia dapat mendatangkan dua orang saksi yang menyaksikan talak tersebut, kemudian persaksian dapat meminimalisir kesewenang-wenangan suami mempergunakan hak talaknya. Dapat disimpulkan bahwa, kesaksian dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berlaku umum dan kemudian hukum kesaksian rujuk dalam surat At-Talaq ayat 2 juga bisa diberlakukan dalam hal talak. Alasannya yaitu untuk mendapatkan kebaikan bagi kedua pasangan yang bercerai. Alasan argument di atas memang tidak sampai mengantarkan Al-Jazairi pada pendapat hukum keharaman talak tanpa saksi. Talak tetap sah tanpa keberadaan saksi. Namun Al-Jazairi hanya memberikan pemahaman bahwa saksi perlu ada dalam talak, tingkat keperluannya ini tidak lain karena di samping disyariatkan, juga memiliki manfaat dan kebaikan bagi suami istri yang bercerai.⁹³

E. Bukti pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

Dalam hukum perdata, surat atau bukti tertulis diatur Pada Pasal 1866 *Burgerlijke Weetboek* (BW), dalam pasal ini menyatakan bahwa surat atau tulisan merupakan salah satu alat bukti. Alat bukti tertulis atau surat ini dianggap sebagai alat bukti paling kuat daripada alat bukti lainnya. Dalam Pasal 1867 KUHPer alat bukti ini dapat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu akta otentik, akta bawah tangan dan surat biasa.⁹⁴Pada perkara yang sedang penulis teliti, masing masing baik pemohon maupun termohon mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tertulis. Bukti yang diajukan pemohon antara lain :

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁹³ Devy Soraya, Luthfia Mawaddah, “*Kesaksian dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi*”, Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1, 2018, hal 69-70.

⁹⁴ Muhammad Hilmi Farid, “*Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1. Fotokopi kartu identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 7306080802800002 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon tanggal 31 Maret 2015 dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara
3. 2 Print Out dalam media sosial. Bukti ini adalah untuk membuktikan adanya unggahan status oleh termohon yang dimaksud membuat pemohon tidak tenang saat bekerja

Selain Pemohon, Termohon juga turut menyertakan bukti-bukti tertulis yang dapat memperkuat keterangannya. Bukti-bukti dari termohon ini antara lain:⁹⁵

1. Fotokopi kartu identitas berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik termohon Nomor 33200350048900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Maret 2015 dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor 3374101106150007 tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
4. Surat keterangan bahwa Termohon pernah dirawat di rumah sakit umum daerah Kota Semarang
5. Tindakan resume medis pasien atas nama Siti Fatimah (Termohon)
6. Surat perintah kontrol dari rumah sakit umum daerah Kota Semarang atas nama Siti Fatimah (termohon). Bukti pada huruf d, e dan f ini dimaksudkan untuk membuktikan pernyataan termohon bahwa ia pernah dirawat di rumah sakit namun tidak mendapat perhatian dan kunjungan dari pemohon yang saat itu masih merupakan suaminya
7. *Print out* percakapan antara pemohon dan termohon. Bukti ini yang menyatakan bahwa pemohon pernah berkata tidak mau menemui termohon lagi

Dalam hukum perdata, memberikan suatu pembuktian merupakan kewajiban pihak yang berperkara. Pembuktian ini bertujuan untuk memperkuat dan meyakinkan mengenai kebenaran

dalil yang disampaikan pihak berperkara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1865 BW⁹⁶ yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

⁹⁵ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

⁹⁶ Muhammad Hilmi Farid, “*Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Selain itu ketentuan wajib bagi pihak berperkara untuk memberi pembuktian juga tertuang dalam pasal 163 HIR/283 Rbg yang berbunyi:

“barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa bukti-bukti tertulis pada persidangan tidak hanya berupa akta atau surat-surat, terdapat pula bukti berupa print out percakapan dan print out status yang berasal dari media sosial. Hal ini seiring pula dengan telah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, masyarakat pun mulai menjadikan teknologi digital sebagai alat pembuktian perkara. Edmon Makarim yang merupakan seorang ahli hukum memberikan pengertian bahwa alat bukti elektronik atau yang biasa disingkat ABE merupakan suatu data atau informasi yang diolah secara elektronis dan tersimpan dalam suatu media secara elektronis.⁹⁷ Dalam Undang-Undang sendiri, ABE didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE yakni :

“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang memiliki makna atau arti, dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dalam Undang Undang sendiri, alat bukti elektronik diatur dalam Undang Undang Pasal No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni tertuang pada:

Pasal 5 ayat (1) UU ITE:

“Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Pasal 5 ayat (2) UU ITE:

“Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

⁹⁷ Fatah Nashir, Latifa Mustafida “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta “(Studi Kasus Perkara 0150/PDT.T/2014/PA.YK dan 0132/PDT.G/2015/PA.YK)

Kelahiran UU ITE yang mengatur mengenai Alat Bukti Elektronik ini merupakan pengakuan munculnya peran elektronik merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum termasuk dalam praktek Peradilan Agama. Hakim tetap dapat mempertimbangkan bukti ini sebagai hal yang akan digunakan atau dikesampingkan, berdasarkan bukti-bukti lain yang akan terungkap di persidangan. Pembaruan Hukum Acara Perdata melalui penerimaan ABE ini diharapkan dapat melahirkan kepastian hukum. Namun dalam prakteknya tetaplah harus memperhatikan dan mengacu pada Hukum Acara yang berlaku.

Namun, otentikasi alat bukti elektronik harus sangat dipastikan kebenarannya, mengingat otentikasi alat bukti elektronik ini sangat rawan dimanipulasi. Misalnya saja suatu chat, foto atau video dapat diedit dan tidak valid. Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa alat bukti elektronik ini hanya dapat berperan sebagai alat bukti pendukung dan harus ada hal-hal yang dapat membenarkan alat bukti elektronik tersebut. Harus ada konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan mengenai alat bukti elektronik tersebut. Atau hakim dapat mengkonfirmasi kebenaran alat bukti elektronik kepada saksi ahli. Meskipun begitu, alat bukti elektronik tetap dapat menjadi alat bukti yang mengikat hakim sehingga alat bukti yang utama akan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Syarat materil dan formil dari dokumen elektronik atau alat bukti elektronik agar dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. Berupa dokumen elektronik yang mempunyai arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
2. Berasal dari sistem elektronik sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang
3. Informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya serta dapat dipertanggung jawabkan menjelaskan suatu keadaan dengan benar.

Tidak dalam semua perkara perlu adanya kehadiran saksi ahli terhadap alat bukti elektronik. Saksi lain dapat membenarkan bukti elektronik yang diajukan pihak berperkara, misalnya saja pada perkara yang sedang penulis teliti ini, pemohon mengajukan bukti berupa *Print Out* dari sosial media yang menunjukkan adanya unggahan status dari sang istri yang menjadi pemicu awal pertengkaran. Lalu bukti ini dibenarkan oleh budhe pemohon yang dalam kesaksiannya menyatakan penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon adalah termohon membuat tulisan di media sosial yang menyebabkan pemohon tidak tenang saar berlayar. Penggunaan saksi ahli bertujuan untuk menjamin tidak ada pemalsuan dalam alat bukti tersebut dan menelusuri bahwa alat bukti tersebut memang benar dari pembuatnya dan tak lagi bisa diingkari. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa

⁹⁸ *Ibid* hal 26

saksi dan alat bukti elektronik merupakan dua faktor yang menjadi teori pembuktian perkara.

Dalam Islam, pembuktian disebut sebagai "*Al-Itsbat*" yang artinya membuktikan suatu peristiwa. Menurut Muhammad Salam Madzkur pembuktian dalam islam disebut dengan "*al-bayyinah*" yang artinya menjelaskan. Berdasarkan keterangan yang ada dalam buku ensiklopedia hukum islam, kata *bayyinah* ialah sesuatu yang bisa digunakan untuk menjelaskan yang benar. Alat bukti ini bertujuan untuk mengarah pada keyakinan hakim.⁹⁹

Berdasarkan keterangan pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg yang sedang penulis teliti ini, bukti yang tercantum ialah bukti-bukti tertulis berupa akta-akta dan bukti print out dari media sosial. Dewasa ini, bukti tertulis menjadi bukti yang paling utama untuk mengungkap fakta suatu perbuatan. Selain dalam penjelasan di atas, alat bukti elektronik juga terdapat dalam ruang maya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 16:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam media magnetic, optikal, memori, komputer atau media elektronik”¹⁰⁰

Meskipun hukum Islam tidak mengatur secara detail mengenai alat bukti elektronik ini, dalam hal ini maka alat bukti elektronik berupa print out media sosial yang digunakan pemohon dapat dikatakan sebagai bukti tertulis karna telah di print out. Maka dalam hukum Islam, alat bukti elektronik dan alat bukti tertulis masuk dalam kategori Al-Kitabah yang dapat dipergunakan, untuk dapat diambil suatu persangkaan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Alat bukti yang biasa diajukan dalam perkara perceraian ialah surat-surat dan akta, bukti bukti tertulis ini misalnya buku nikah untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi perkawinan antara kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu para pihak berperkara juga menghadirkan saksi. Saksi yang diajukan ini umumnya adalah keluarga atau kerabat dekat, diperkenankannya saksi keluarga merupakan pengecualian dari kedudukan saksi dalam perkara perdata pada umumnya.¹⁰¹ Bukti elektronik memang belum memperoleh tempat secara khusus dalam hukum acara perdata, namun dalam putusan yang penulis teliti ini, bukti dari media sosial merupakan salah satu hal terpenting. Penggunaan media sosial merupakan pemicu adanya perkara perceraian ini, ialah dikarenakan unggahan status sang istri sebagai termohon di media sosial yang membuat

⁹⁹ Muhammad Hilmi Farid "*Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syafir Hidayatullah Jakarta 2008.

¹⁰⁰ *ibid*

¹⁰¹ *Ibid* Hal 287

suami sebagai pemohon tidak tenang saat bekerja dan mengakibatkan perselisihan diantara mereka secara terus menerus.¹⁰²

Pengadilan pada umumnya akan bertanya apakah alat bukti yang telah diajukan adalah data yang sama dengan aslinya, agar dapat mempertimbangkan apakah alat bukti digital tersebut dapat diterima atau tidak. Lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah bukti-bukti tersebut serta bukti lainnya agar dapat memperlihatkan bukti tersebut tidak terdapat perubahan sejak diajukan. Pada putusan Nomor 1294/PID/Pdt.G/PA.Smg ini, majelis hakim menerima bukti print out berupa unggahan status oleh sang istri yang disebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran terus menerus yang diajukan oleh pemohon. Namun tidak menerima bukti print out sosial media yang diajukan termohon mengenai pernyataan pemohon yang mengatakan tidak mau menemui termohon lagi, bukti ini tidak dapat diterima karna majelis hakim merasa bukti ini kurang memenuhi persyaratan.¹⁰³ Bahwa berdasarkan bukti P.2 pemohon dan termohon terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah yang terikat dalam perkawinan, oleh karena itu pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berperkara dan mengajukan cerai talak. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

F. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Perceraian atau talak merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, oleh karena itu, sebelum diputusnya suatu hubungan pernikahan, harus ada upaya damai oleh kedua belah pihak ataupun pihak ketiga yang dapat berperan dalam upaya perdamaian ini. Upaya perdamaian merupakan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga. Upaya tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal perdamaian dilakukan di luar pengadilan, maka pihak ketiga dapat berasal dari keluarga, seperti dalam sengketa rumah tangga antara suami dan istri. Perdamaian diupayakan oleh pihak ketiga atau hakam yang berasal dari keluarga masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Sebagaimana dalam:

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹⁰² Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

¹⁰³ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nisa ayat 35)¹⁰⁴

Dalam perkara yang penulis teliti ini, dalam kesaksian pihak keluarga dan orang-orang terdekat, mereka menyatakan bahwa telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, sehingga tidak bisa mendamaikan mereka lagi. Maka untuk selanjutnya, perlu dilakukan mediasi pihak ketiga dari luar lingkup keluarga untuk juga berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Oleh karena perdamaian yang telah diupayakan oleh pihak keluarga atau hakam tidak selamanya berhasil seperti yang terjadi dalam kasus ini yang menyebabkan salah satu pihak baik suami atau istri kemudian mengajukan gugatannya ke pengadilan. Dalam keadaan demikian, maka perdamaian akan diupayakan kembali oleh pihak ketiga, yaitu hakim selaku mediator. Bahwa sebelum perkara ini diputus untuk diselesaikan dengan putusan hakim, pengadilan sebelumnya telah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa sebelum diputusnya suatu perceraian, maka harus ada upaya yang ditempuh terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Perkara Perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg yang penulis teliti ini, mediasi dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai mediator yakni Drs. Muslim, S.H., M.A., akan tetapi upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara ini tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus diselesaikan di pengadilan dengan putusan hakim. Bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon karena antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus. Hal ini disebabkan termohon membuat tulisan di media sosial dan membuat pemohon tidak tenang saat bekerja sebagai pelaut, termohon bersikap acuh pada pemohon sehingga kemudian antara pemohon dan termohon pisah rumah. Atas permohonan pemohon tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2016, termohon memberikan jawaban tertulis, tertanggal 5 September 2016 yang pokoknya membenarkan sebagian dalil pemohon dan membantah sebagian lainnya. Untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat-surat resmi dan print out sosial media yang selanjutnya disebut sebagai bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4. Bukti ini dimaksudkan agar majelis hakim dapat menimbang keputusannya dengan seadil-adilnya dan dapat mengabulkan permintaan cerai talak sebagaimana yang telah diajukan pemohon.

Dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon yakni budhe pemohon dan ayah kandung pemohon juga dapat diterima. Saksi-saksi tersebut telah menyampaikan

¹⁰⁴ *Ibid* hal 92

kesaksiannya di hadapan persidangan dan telah di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut juga bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Dalam kesaksiannya, saksi-saksi yang diajukan pemohon ini membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara pemohon dan termohon, dan bahwa pada mulanya rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak terjadi konflik. Akibat dari unggahan status di media sosial dan sikap acuh termohon kepada pemohon, maka terjadilah perselisihan terus menerus yang berakhir antara pemohon dan termohon pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan. Dalam pernyataan saksi-saksi tersebut, mereka telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dengan termohon.¹⁰⁵ Upaya mediasi pun telah dilakukan majelis hakim namun tetap gagal. Atas persoalan ini, majelis hakim menganggap bahwa perkara antara pemohon dan termohon sebagai perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Dalam dalil-dalil yang diungkapkan oleh termohon, termohon membenarkan bahwa diantara dirinya dan pemohon telah terjadi pernikahan. Namun termohon tidak membenarkan penyebab perselisihan ialah unggahannya di media sosial dan tidak membenarkan bahwa ia bersikap acuh pada pemohon. Termohon menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan yang benar antara pemohon dan termohon yakni pemohon tidak peduli pada termohon sebagai istrinya, padahal termohon dirawat di rumah sakit dan ketika termohon pulang kerumah, termohon mendapati rumah terkunci dan kunci tersebut telah diganti oleh pemohon sehingga termohon tidak bisa masuk, sehingga mengharuskan termohon pulang kerumah orang tuanya di Welahan Jepara dan sejak saat itu pemohon dan termohon tidak lagi tinggal dalam satu atap. Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon mengajukan bukti surat yang menyatakan ia dan pemohon adalah suami istri, yakni bukti T.1, T.2, dan T.3 yang dapat membuktikan bahwa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, pemohon dan termohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perceraian dihadapan pengadilan.

Dalam petitum gugatannya, termohon menggugat pemohon mengenai nafkah terhutang yang harus dibayarkannya. Nafkah terhutang ini disebabkan oleh pemohon yang tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk menafkahi termohon selagi masih ada ikatan pernikahan diantara mereka. Selain itu terdapat nafkah-nafkah yang digugat oleh termohon kepada pemohon, nafkah nafkah ini antara lain :

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Agama Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

1. Nafkah terhutang

Sebagaimana kewajiban pemohon untuk memberi nafkah kepada termohon. Dan apabila nafkah ini tidak dilaksanakan sesuai tanggung jawabnya, kemudian akan menjadi nafkah terhutang yang harus dibayarkan pemohon.

2. Nafkah *iddah*

Yakni seorang suami wajib memberikan nafkah dan *kiswah* pada bekas istrinya selama dalam masa *iddah* kecuali belas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil. Hal ini sesuai pula dengan surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (Q.S At-Talaq ayat 1)¹⁰⁶

3. Nafkah *Mut'ah*

Seorang bekas suami memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum pernah berhubungan badan dengan suaminya). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah ayat 241)¹⁰⁷

¹⁰⁶ Khairuddin Badri, Nurul Auliyana. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian” (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh) hal 187

¹⁰⁷ Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Aanisah “Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat”, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 49

Mengenai besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak diatur secara detail dalam undang-undang maupun hukum Islam, oleh karena itu besaran jumlahnya akan diserahkan pada pertimbangan pengadilan dan kesanggupan pemohon. Maka setelah adanya upaya pihak keluarga dan mediasi pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, perkara antara termohon dan pemohon dianggap majelis hakim sebagai perselisihan terus menerus dan berdasarkan bukti- bukti yang telah diajukan, kesaksian para saksi, dan keterangan tersebut diatas yang kemudian melahirkan fakta-fakta persidangan, pengadilan memberi putusan:¹⁰⁸

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan pemohon
2. Mengabulkan gugatan yang diajukan termohon kepada pemohon mengenai hak nafkah yang dapat ia terima. Menghukum tergugat rekonsensi (pemohon) untuk memberikan penggugat rekonsensi (termohon) berupa:
 - Nafkah terhutang berjumlah Rp. 20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - Nafkah *mut'ah* Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
3. Menolak gugatan termohon selebihnya
4. Dalam konpensi dan rekonsensi, pengadilan memberi putusan dan membebankan kepada pemohon rekonsensi atau tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Proses : Rp. 50.000,00
 - Panggilan : Rp. 340.000,00
 - Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Materai : Rp. 6.000,00

 - Jumlah : Rp. 431.000,00

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1294/PDT.G/2016/PA.SMG TENTANG PERCERAIAN YANG DIPICU OLEH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

A. Analisis dasar Pertimbangan hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Yang Dipicu Oleh Penggunaan Media Sosial Pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Pada tanggal 19 Oktober 2016 Pengadilan Agama Semarang telah mengeluarkan putusan perkara perceraian yaitu putusan Nomor 1294/Pdt.G/2018/PA.Smg. Adapun hal-hal yang dimohonkan oleh penggugat atau petitum gugatan kepada majelis hakim agar dikabulkan dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon. Ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena termohon tidak dapat menjadi pendamping yang baik dan termohon membuat status di media sosial mengenai permasalahan yang seharusnya tidak diutarakan ke media. Hal ini menggambarkan bahwa semakin berkembangnya teknologi dapat mempengaruhi aspek kehidupan hampir menyeluruh termasuk rumah tangga. Sebelum berkembang pesatnya teknologi seperti saat ini, dahulu perceraian biasanya hanya dipicu oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Namun saat ini, serupa dengan yang terjadi dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg yang sedang penulis teliti, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa salah satu faktor pemicu perceraian ini disebabkan oleh penggunaan media sosial.

Berkembangnya teknologi harus didukung dengan pengetahuan dan mawas diri bagi penggunaannya, jika tidak maka akan menyebabkan berbagai penyimpangan dan kemudharatan. Peran media sosial sebagai salah satu penyebab perceraian harus diantisipasi bersama sehingga adanya media sosial berdampak pada kemaslahatan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah komunikasi bukan menjadi mudharat dan berdampak pada keretakan rumah tangga seperti yang terjadi dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg ini, ditemukan fakta hukum bahwa penggunaan media sosial menjadi faktor pemicu pertengkaran dalam rumah tangga.

Perbuatan termohon tersebut menjadikan pemohon tidak tenang saat bekerja dan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Oleh karena hal tersebut, pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama, hal ini sesuai

dengan Undang-undang Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka perkara perceraian antara pemohon dan termohon merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Demi menempuh upaya yang paling baik, sebelum dijatuhkannya suatu putusan, perlu dilakukan upaya perdamaian pihak berperkara melalui mediasi. Ketentuan mediasi ini tertuang pada ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan yang berbunyi:¹⁰⁹

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, sebelum memberi suatu putusan pada perkara ini, pengadilan telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mediasi ini dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang, Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai mediator. Sebagaimana laporan mediasi tanggal 20 Juli 2016, upaya perdamaian ini tidak berhasil dilakukan, oleh karena itu perkara harus diselesaikan dengan putusan hakim.

Berdasarkan fakta yang terungkap melalui bukti akta nikah tertanda P.2 yang diajukan pemohon, bahwa benar pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pemohon selaku seorang suami mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara perceraian ini. Pemohon memohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon karena rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal ini disebabkan karena termohon tidak dapat menjadi pendamping yang memperhatikan dan membuat ketenangan terhadap

¹⁰⁹ PERMA No 1 tahun 2016

pemohon, dan termohon membuat status di media sosial mengenai persoalan yang seharusnya tidak perlu diutarakan di media, perbuatan tersebut membuat pemohon tidak tenang saat bekerja. Sehingga antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan. Termohon memberi jawaban secara tertulis yang membenarkan sebagian dalil pemohon dan membantah sebagian lainnya. Untuk menjadi bahan pertimbangan hakim, pemohon dan termohon telah menyertakan bukti-bukti dan saksi. Bukti yang diajukan pemohon berupa fotokopi surat-surat sah berupa kartu tanda penduduk, akta nikah pemohon dan termohon, serta print out dalam media sosial. Bukti ini bertanda P.1 hingga P.4 yang telah bermaterai cukup, dinyatakan sah dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Dalam persidangan ini, termohon tidak membenarkan sepenuhnya pernyataan pemohon, terutama mengenai pernyataan penyebab pertengkaran secara terus menerus di antara mereka. Termohon menyatakan bahwa pemohon juga bersikap acuh dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, Pada akhir bulan April 2016, termohon pulang dari berlayar namun tidak memberi kabar kepada termohon. Bahwa mengenai posita 4 yang menyatakan termohon bersikap acuh adalah pernyataan yang masih membutuhkan penjelasan konkrit karena justru pemohon yang berbohong dengan menggunakan status palsu berdasarkan pernyataan ibu pemohon, pemohon sudah dan masih beristri sebelum menikah dengan termohon.

Termohon turut menyertakan bukti dalam persidangan untuk menguatkan argumennya. Bukti yang diajukan termohon berupa fotokopi KTP, fotokopi akta nikah, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan dan resume medis, dan print out percakapan antara pemohon dan termohon. Bukti-bukti ini tertanda T.1 hingga T.7. Bukti surat T.1 s/d T.3 telah diberi materai dan cocok dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Bukti surat termohon bertanda T.4 s/d T.6 adalah asli, meskipun tidak bermaterai, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti. Mengenai bukti bertanda T.7 yang merupakan print out tidak dapat diterima, karena meskipun tidak dibantah oleh pemohon, bukti tersebut tidak bermaterai.

Bukti-bukti yang diajukan pemohon dan termohon, beberapa di antaranya terdapat bukti berupa Print Out dari media sosial yang membuktikan masing masing dalil mereka bahwa ada keterkaitan media sosial dalam perselisihan yang terjadi diantara mereka. Alat bukti berupa Print Out media sosial ini selanjutnya dalam hukum positif disebut sebagai

Alat Bukti Elektronik (ABE) Dalam Undang-Undang sendiri, alat bukti elektronik diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yakni tertuang pada:¹¹⁰

Pasal 5 ayat (1) UU ITE:

“Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Pasal 5 ayat (2) UU ITE:

“Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

Alat bukti elektronik ini membuktikan bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi juga mempengaruhi permasalahan hukum yang ada. Salah satunya ialah yang terjadi pada putusan yang sedang penulis teliti ini. Pemohon memberi bukti print out media sosial bermaterai sebagai bukti bahwa termohon membuat tulisan di media sosial, dan termohon pun mengajukan bukti berupa print out yang memperlihatkan pernyataan pemohon yang tidak mau menemui termohon lagi. Pemohon dan termohon selain mengajukan bukti tertulis diatas juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi. Pemohon mengajukan dua orang saksi, yakni saksi pertama merupakan bude pemohon dan saksi kedua merupakan ayah pemohon. Sementara itu, termohon juga mengajukan dua orang saksi yang merupakan tetangga termohon. Para saksi tersebut memberikan keterangan yang saling berkaitan dengan perkara perceraian ini. Dalam ketentuan undang-undang sendiri, belum terdapat pasal yang secara khusus mengatur perceraian yang disebabkan maupun dipicu oleh penggunaan media sosial, oleh karena itu pada perkara perceraian yang berkaitan dengan media sosial, majelis hakim akan mempertimbangkan melalui apa yang dilakukan pihak terkait tersebut di media sosial ataupun bagaimana akibat bagi rumah tangga pihak berperkara mengenai penggunaan media sosial tersebut. Misalnya apabila media sosial tersebut dipakai sebagai sarana perselingkuhan, maka perkara tersebut akan diputus dengan alasan perselingkuhan.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, penggunaan media sosial pun dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian. Meskipun perkembangan teknologi khususnya media sosial ini memiliki banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi, namun apabila tidak diimbangi dengan sikap mawas diri, maka media sosial dapat memiliki

¹¹⁰ Pasal 5 UU ITE

dampak buruk termasuk dalam kehidupan rumah tangga, seperti dalam putusan yang sedang penulis teliti. Dampak negatif penggunaan media sosial dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg ini dapat dilihat dalam duduk perkara yang menyatakan bahwa semula rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya berakibat antara pemohon dan termohon pisah rumah selama 6 bulan. Berdasarkan kronologi perkara, dapat disimpulkan faktor perceraian dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg dipicu akibat penggunaan media sosial ialah karena tidak adanya kontrol diri. Dalam Putusan Nomor Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap, perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sang istri memposting sebuah tulisan yang membuat suaminya merasa tidak tenang dan akhirnya menimbulkan masalah baru dan memunculkan pertengkaran berkepanjangan.

Menurut penulis, dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg pertimbangan majelis hakim tidak hanya melihat dari penyebab awal perselisihan terjadi, namun majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum mengenai dampak penggunaan media sosial pada rumah tangga pihak berperkara tersebut yaitu telah terjadinya pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan menilai rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat disatukan kembali. Apabila rumah tangga yang telah pecah tersebut dipertahankan, maka akan sia-sia. Dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, misalnya penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Sehingga akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan cerai talak tersebut.

Namun, jika dilihat dari segi pertimbangan hakim berdasarkan keterangan saksi yang berasal dari orang terdekat atau dari keluarga pihak yang berperkara, terdapat fakta hukum yang kurang tepat. Majelis hakim menyatakan dalam fakta hukum bahwa perselisihan dalam rumah tangga ini dipicu oleh sikap acuh termohon dan tulisan termohon di media sosial, tulisan tersebut membuat pemohon tidak tenang saat bekerja dan akhirnya memicu pertengkaran. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi, dari total 4 saksi, hanya 1 saksi yang membenarkan penyebab perselisihan karena unggahan tulisan tersebut. 3 saksi lainnya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan. Padahal saksi dianggap penting dalam pembuktian perkara perceraian, karena dari kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi hakim dapat merekonstruksikan peristiwa yang telah terjadi dan menjadi

alasan-alasan bahwa perceraian merupakan keputusan yang paling tepat. Oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup. Artinya hakim tidak boleh mendasarkan suatu pertimbangan dan putusan atas keterangan satu orang saksi saja.

Batas minimal saksi sebagai alat bukti ini tercermin dalam kaidah “*unus testis nullus testis*” yang mempunyai arti satu orang saksi bukanlah saksi.¹¹¹ Artinya hakim tidak boleh mendasarkan suatu pertimbangan dan putusan atas keterangan satu orang saksi saja. Meskipun selain pada keterangan satu orang saksi yang membenarkan penyebab perselisihan tersebut karena termohon membuat tulisan di media sosial juga disertakan oleh bukti print out media sosial, namun menurut penulis majelis hakim pun sebaiknya juga mempertimbangkan sebenar benarnya alasan awal yang menjadi pemicu perselisihan ini, adanya tulisan di media sosial menurut penulis adalah karena telah terjadinya perselisihan itu sendiri, dalam kata lain perselisihan telah terjadi sebelumnya.

Menurut penulis, bisa saja unggahan tersebut dilakukan ketika perselisihan telah terjadi, melihat banyak hal lain yang dapat menjadi penyebab pertengkaran. Misalnya, termohon mengetahui dari penjelasan ibu pemohon, bahwa saat menikahinya, pemohon ternyata menggunakan status palsu, bahwa sebenarnya pemohon sudah dan masih beristri lain. Meskipun unggahan perasaan hati yang diutarakan di media sosial oleh termohon tetap tidak dapat dibenarkan, menurut penulis menjadi hal yang wajar apabila termohon marah dan gundah mengetahui bahwa suaminya ternyata sudah dan telah memiliki istri. Mengingat pula bahwa termohon memberi pernyataan bahwa pemohon bersikap acuh dan tak peduli padanya, bahkan saat termohon dirawat di rumah sakit pun pemohon sama sekali tidak menunjukkan empatinya. Namun majelis hakim tidak menjadikan hal tersebut sebagai fakta hukum timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak.

Namun menurut penulis apapun yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, pertimbangan bahwa rumah tangga ini diputus karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah tepat. Mengingat rumah tangga ini tidak dapat didamaikan lagi dan kedua belah pihak pun tidak menginginkan perdamaian. Maka, apabila rumah tangga tersebut dipaksakan untuk terus bersama, dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak. Contoh sederhana dari mudharat yang dapat datang apabila rumah tangga tersebut

¹¹¹ Amiruddin. “Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah”

dipaksakan atau dibiarkan maka akan terjadi tekanan batin bagi kedua belah pihak yang masih berstatus sebagai pasangan namun tidak senang menjalani hubungan di dalamnya. Hal ini pun bisa berdampak lebih luas lagi bagi hubungan bersosialisasi kedua belah pihak dan keluarganya. Dapat pula kedua belah pihak jadi memiliki dendam dan rasa sakit hati yang tak berkesudahan dan melampiaskannya pada hal yang lebih buruk lagi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Perceraian Yang Dipicu Oleh Penggunaan Media Sosial dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg

Islam memandang perkawinan sebagai hubungan suami dan istri yang bernilai ibadah, karena setiap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri adalah perbuatan yang bernilai baik dan berpahala. Hak dan kewajiban sudah diatur dalam hukum Islam, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak sesuai dengan syariat dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. *Nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kebalikan dari taat. Ketaatan dalam relasi suami istri bukan berarti ketaatan satu pihak (istri) kepada pihak lain (suami), melainkan ketaatan untuk memiliki komitmen bersama menghadapi segala kebaikan kedalam rumah tangga. Selain itu, Wahbab Az-Zuhaili mengartikan *an-nusyuz* sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan suami atau istri terhadap sesuatu yang seharusnya ia patuhi atau perasaan benci terhadap pasangannya. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan seorang suami atau istri yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap pasangannya atau tidak memberikan hak pasangannya. *Nusyuz* dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga dan bisa pula berujung pada perceraian. *Nusyuz* ini tidak hanya dapat terjadi oleh istri terhadap suami namun dapat pula terjadi dari suami terhadap istrinya. Problematika dalam rumah tangga disebabkan tidak idealnya peran salah satu pihak baik itu istri atau suami atau bahkan keduanya.¹¹²

1. *Nusyuz* Istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan keluarga. Dalam putusan 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg yang sedang penulis teliti, berdasarkan keterangan dari pemohon selaku suami, isterinya selaku termohon telah berbuat *nusyuz* yaitu bersikap acuh kepadanya. Diketahui bahwa termohon merasa kecewa karena mengetahui bahwa

¹¹² Darajat Achmad Furqan, "Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nuzyuz" jurnal: Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol.2 (2), 2017

pemohon menggunakan status palsu saat menikahinya, pemohon telah dan sudah beristri. Akibat hal tersebut, termohon bersikap acuh kemudian mencurahkan isi hatinya dengan membuat status di media sosial. Selain itu, *nusyuz* istri meliputi beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan ringan hingga berat *nusyuz* nya, yakni dapat berupa :¹¹³

- a. Tidak melaksanakan perintah suami dan tidak segera mengikuti perkataan suami
- b. Seorang istri yang tidak memakai wewangian dan tidak berdandan untuk suaminya
- c. Enggan menuruti ajakan suaminya untuk berhubungan suami isteri.
- d. Berubah sikap istri dari baik menjadi buruk
- e. Mengumbar aib suami maupun aib rumah tangganya kepada orang lain
- f. Keluar rumah tanpa mendapatkan izin suami terlebih dahulu
- g. Melakukan kekerasan verbal pada suami
- h. Bernada tinggi Ketika berdialog dengan suami atau menjawab pertanyaan suami dengan kata kata yang kasar.
- i. Bermuram muka dan memalingkan pandangan dari suaminya

Perbuatan *nusyuz* oleh istri dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (Q.S An-Nisa ayat 34)*¹¹⁴

¹¹³ Darajat Achmad Furqan, “Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nusyuz” jurnal: Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Vol.2 (2), 2017

¹¹⁴ Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlaili. “Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol. 1 Nomor 4, Jurnal: Pactum Law, 2018

Ayat tersebut memberikan petunjuk tentang cara-cara bijaksana dalam mengatasi *nusyuznya seorang* istri. Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari tahu sebab terjadinya perubahan istri, suami harus berterus terang dengannya mengenai apa yang sebenarnya terjadi, dan diharapkan istri menjelaskan sebab yang membuatnya marah. Jika istri masih marah dan hal itu jelas diketahui bahwa *nusyuz* berawal darinya, dalam pandangan ulama hal ini berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menawan Hafsa dengan perintah sehingga membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.

2. *Nusyuz* suami

Kemungkinan *nusyuz* tidak hanya datang dari istri saja akan tetapi dapat juga datang dari suami. *Nusyuz* suami mengandung arti kedurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi. Sementara itu, *nusyuz* suami kepada istrinya dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa ayat 128)¹¹⁵

Selain seperti yang telah dijelaskan pada ayat tersebut diatas, *nusyuz* suami dapat pula berupa hal hal sebagai berikut :¹¹⁶

¹¹⁵ Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlaili. “*Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Vol. 1 Nomor 4, Jurnal: Pactum Law, 2018

¹¹⁶ *ibid*

- a. Sikapnya tidak peduli, dan menunjukkan kebencian. Misalnya meninggalkan isteri kecuali sekedar melakukan suatu yang bersifat wajib.
- b. Meninggalkan kewajibannya, seperti dengan sengaja tidak memenuhi hak kewajibannya untuk memberi nafkah padahal ia tahu dan mampu untuk menafkahi.
- c. Bersifat angkuh semena-mena dan memperlakukan isterinya dengan sombong
- d. Bersikap kasar dan membahayakan isterinya. Sikap kasar ini dapat berupa verbal maupun nonverbal, mencakup ucapan yang menyakitkan, hingga tindakan yang menyakiti fisik
- e. Sikap tidak adil kepada para isterinya (bagi pelaku poligami).
- f. Tidak mau melunasi hutang mahar ataupun menarik kembali maharnya tanpa ridha isteri. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi isterinya telah diatur dalam al-Qur'an surat An-Nisa 4:4
- g. Mengusir isteri keluar dari rumah atau melarang isteri untuk tinggal serumah dengannya. Selama masih menjadi isteri ia memiliki hak untuk diberikan tempat tinggal.
- h. Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang nyata.
- i. Mencela, menyebut ataupun mengumbar aib isterinya baik jasmani ataupun jiwanya.
- j. Menyuruh isterinya melakukan maksiat dan berbuat hal hal yang dilarang Allah
- k. Bersenggama dengan isteri melalui dubur maupun ketika ia sedang haid atau nifas.

Pada perkara yang penulis teliti ini, berdasarkan keterangan termohon selaku istri, suaminya pun telah berbuat *nusyuz* yakni bersifat acuh, mengusir isterinya dari rumah dan melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada isterinya. Perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini pun akhirnya menyebabkan semakin besarnya pertengkaran yang terjadi diantara mereka hingga terjadinya perceraian.¹¹⁷

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut “*talak*” yang artinya “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Selain itu, dalam istilah fiqih perceraian juga sering disebut

¹¹⁷ Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlaili. “*Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Vol. 1 Nomor 4, Jurnal: Pactum Law, 2018

“*furqah*” yang artinya “bercerai” atau yang berarti “perceraian suami istri” menurut para ahli fiqih.¹¹⁸ Baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian dianggap sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan, oleh karena itu, perkara ini masuk dalam ranah Pengadilan Agama. Dalam perkara ini, diketahui oleh majelis hakim bahwa penyebab perceraian adalah terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon. Awal mula perselisihan itu terjadi disebabkan oleh termohon yang bersikap acuh dan tidak bisa memahami situasi pemohon sebagai suaminya yang bekerja sebagai pelaut dan hanya bisa pulang sekali dalam setahun, termohon juga membuat tulisan di media sosial mengenai persoalan yang seharusnya tidak perlu diutaran di media dan hal tersebut membuat pemohon tidak tenang saat bekerja. Majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara pemohon dan termohon ini telah masuk dalam perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Hal ini menyebabkan antara pemohon dan termohon pisah rumah selama 6 bulan dan berakhir pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Sebelum diputusnya suatu hubungan pernikahan, dan untuk meminimalisir perceraian itu sendiri, harus ada upaya damai oleh kedua belah pihak ataupun pihak ketiga yang dapat berperan dalam upaya perdamaian. Upaya perdamaian merupakan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga. Upaya tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal perdamaian dilakukan di luar pengadilan, maka pihak ketiga dapat berasal dari keluarga, seperti dalam sengketa rumah tangga antara suami dan istri. Perdamaian diupayakan oleh pihak ketiga atau hakam yang berasal dari keluarga masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an, Surat An-Nisa’ ayat 35:¹¹⁹

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud

¹¹⁸ Ahmad Ziyad Najahi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatnya Angka Perceraian di PA Lamongan 2016*”, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya

¹¹⁹ *Ibid* hal 92

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal." (Q.S An-Nisa ayat 35)¹²⁰

Sesuai dengan keterangan diatas, pada perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg yang sedang penulis teliti ini, upaya perdamaian oleh pihak ketiga telah dilakukan. Sebelum perkara ini sampai ke muka pengadilan agama, pihak keluarga dan orang-orang terdekat bersaksi bahwa telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikannya lagi. Apabila telah dilakukan upaya perdamaian sebelumnya namun tidak berhasil, maka suami atau istri dapat memutuskan perkawinannya dengan melakukan perceraian. Meskipun hakim memiliki tugas utama untuk memberi putusan dalam suatu perkara, dalam perkara perceraian, hakim wajib turut melakukan upaya perdamaian berupa mediasi. Dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg ini, mediasi dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang yakni Drs. Muslim, S.H., M.A. Akan tetapi sebagaimana laporan hasil mediasi ini juga tidak berhasil dilakukan dan harus diselesaikan dengan putusan hakim.

Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berkembangnya zaman dan pesatnya penggunaan media sosial apabila digunakan secara berlebihan dan tidak tepat maka akan menimbulkan banyak dampak buruk bagi hubungan antar manusia termasuk dapat merusak hubungan suami istri seperti dalam putusan yang sedang penulis teliti ini. Pemohon menyatakan bahwa termohon membuat tulisan di media sosial yang membuatnya tidak tenang saat bekerja. Menurut pendapat penulis, permasalahan memang sudah terjadi sebelumnya, termohon tidak mempercayai pemohon lagi dan bersikap acuh dikarenakan termohon telah mengetahui bahwa pemohon menggunakan status palsu saat menikahi termohon berdasarkan keterangan dari ibu pemohon, bahwa sebenarnya pemohon sudah dan masih beristri lain, termohon merasa kecewa kemudian mengutarakan isi hatinya di media sosial.

Islam melarang seorang suami atau istri mengungkapkan aib masing-masing pasangannya kepada orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhori dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* bersabda :

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.” (H.R Bukhori dan Muslim)¹²¹

Kehidupan di dalam rumah tangga sudah sepantasnya dijalani dengan baik. Ketika terjadi suatu masalah diantara suami dan istri, alangkah baiknya diselesaikan dengan pikiran dingin. Entah itu bertanya kepada orang tua masing-masing atau orang yang punya banyak pengalaman dalam rumah tangga atau kepada para ahli Islam. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, seharusnya suami atau istri tidak boleh mengumbar permasalahan di media sosial, karena hal tersebut termasuk mengumbar aib keluarganya sendiri. Alangkah lebih baiknya jika masalah rumah tangga diselesaikan dan dibicarakan dengan baik dengan yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman, karena sebagai seorang istri sudah seharusnya bisa menjaga aib keluarga dan suami, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187, yang berbunyi :¹²²

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”. (Q.S Al-Baqarah ayat 187)¹²³

Dalam hukum Islam, syarat perceraian adalah terjadi suatu hal dalam perkawinan, sehingga mengajukan perceraian harus dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh hukum

¹²¹ Hamama, Syifa, Nanik N, “Hukum Curhat di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam” jurnal: Syariah dan Hukum, Vol.1, No.1,

¹²² *ibid*

¹²³ Qur'an Kemenag, “Al Baqarah ayat 187”, <https://quran.kemenag.go.id/>

yang berlaku. Terkait perceraian dalam pemaparan di atas yaitu perceraian dikarenakan sikap acuh termohon dan unggahan status di media sosial yang akhirnya menjadi penyebab perselisihan. Peran media sosial yang begitu besar terhadap perceraian harus diantisipasi bersama, pembuktian peran penggunaan media sosial sebagai salah satu penyebab perceraian diharapkan bahwa dalam menggunakan media sosial harus bijak, sehingga adanya media sosial berdampak pada kemaslahatan sesuai dengan kegunaannya untuk mempermudah orang berkomunikasi bukan menjadi mudharat dan berdampak pada keretakan rumah tangga. Jika seseorang menggunakan media sosial dan menyebabkan kemudharatan seperti perselisihan dalam rumah tangga, maka secara hukum Islam ia dilarang menggunakannya. Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah karena ditakutkan timbul lebih banyak mudharat setelah perceraian itu terjadi sehingga terdapat asas untuk mempersukar perceraian.¹²⁴

Dalam Islam “pertengkaran” antara suami istri bisa disebut sebagai “*syiqaq*”. Tafsir ayatil ahkam menjelaskan *syiqaq* sebagai suatu perselisihan dan permusuhan yang diambil dari kata “*syiqqun*” yang artinya “sisi” karena masing-masing pihak yang berselisih ini berada pada sisi yang berbeda. Sedangkan menurut tafsir Al-Qurthubi, Zaid bin Aslam menjelaskan bahwa *syiqaq* sebagai pertentangan, perbantahan, perselisihan, dan permusuhan. Dapat disimpulkan bahwa *syiqaq* berarti perkelahian, dan perpecahan. Ilmu syara’ mengartikan *syiqaq* sebagai keadaan perselisihan suami isteri yang dapat berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan. Ada dua unsur *syiqaq* sebagai alasan perceraian. Pertama, *syiqaq* yang menjerumus pada kondisi yang membahayakan suami atau istri. Kedua, *syiqaq* diselesaikan melalui mekanisme persidangan oleh hakim. Perselisihan yang termasuk *syiqaq* memang peluang untuk melakukan perdamaian sangatlah kecil sehingga perkara tersebut harus diputus hakim. Namun dalam hukum Islam, sebelum diputus hakim, perkara *syiqaq* harus didamaikan melalui hakam terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 35:¹²⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

¹²⁴ *ibid*

¹²⁵ Ahmad Mufid Bisri S.H.I. “*Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian*”

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nisa ayat 35)¹²⁶

Mengingat *syiqaq* ini merupakan hal yang sukar untuk diselesaikan, maka dianjurkanlah untuk mengangkat juru damai (hakam) yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Suami istri yang berselisih diwajibkan mengangkat dua orang hakam sebagai juru damai. Satu hakam dari pihak istri dan satu hakam dari pihak suami. Pengangkatan anggota keluarga sebagai hakam ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 35. Di lingkungan Peradilan Agama, diskursus mengenai perselisian dan pertengkaan sebagai salah satu alasan perceraian yang kemudian diartikan dengan *syiqaq* rasanya belum selesai.¹²⁷

Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg, sesuai dengan ketentuan dalam *syiqaq* bahwa diharuskannya menghadirkan juru pendamai (ahkam), pihak keluarga bersaksi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi. Oleh karena itu, jika dilihat dari hukum Islam, perkara perceraian ini telah mengikuti aturan untuk menghadirkan hakam sebagai juru damai namun tidak berhasil. Bahkan saat perkara telah sampai di pengadilan agama, majelis hakim juga melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Ada yang mewajibkan bahkan memasukkan saksi ini sebagai syarat sahnya talak dan adapula yang berpendapat bahwa talak tetap sah dan bisa dijatuhkan tanpa adanya saksi. Adapun pendapat ulama tersebut antara lain:¹²⁸

1. Ulama yang menjadikan saksi sebagai syarat talak

Pendapat ini ada di kalangan ulama Syi'ah. Saksi sebagai syarat sahnya talak merupakan pendapat umum bagi ulama syi'ah Imamiyah. Mereka menilai bahwa saksi merupakan sesuatu yang penting dalam *talak* sehingga merupakan syarat sahnya talak. Pendapat tersebut juga dipegang oleh sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Imran ibn Husain.

¹²⁶ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>

¹²⁷ Ahmad Mufid Bisri S.H.I. “*Divergensi Perselisihan dan Pertengkaan sebagai Alasan Perceraian*”

¹²⁸ Ati Murniati, “*Status Sanksi dalam Perkara Syiqaq sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fiqh Islam dan Hukum Positif*”.

2. Ulama yang tidak menjadikan saksi sebagai syarat *talak*

Menurut jumhur ulama, baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, syafi'iyah maupun hanabilah, memandang kesaksian bukan sebagai syarat sahnya talak, bahkan tidak termasuk dalam rukun talak. Selain itu, ulama ahlu sunnah juga tidak menetapkan kesaksian sebagai rukun talak, berbeda dengan pendapat ulama Syi'ah pada pendapat sebelumnya. Imam syafi'I menyebutkan rukun *talak* itu ada lima, yaitu orang yang melakukan talak (suami), orang yang ditalak (istri), sighthat (kata-kata talak), perwalian, dan niat.¹²⁹

Terlepas dari apakah saksi merupakan syarat sahnya *talak* menurut hukum Islam, dalam Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg yang sedang penulis teliti ini telah menghadirkan empat orang saksi sebagai salah satu bentuk pembuktian bahwa perceraian harus dilakukan. Empat saksi ini berasal dari keluarga dan orang-orang terdekat pemohon dan termohon. Keempat saksi tersebut membenarkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah rumah. Meskipun penyebab *syiqaq* ini tidak terlihat secara pasti melalui keterangan saksi, karena hanya satu dari total empat saksi yang menyatakan tahu penyebab perselisihan mereka, satu saksi tersebut merupakan bude pemohon yang megatakan bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena termohon membuat tulisan di media sosial yang membuat pemohon tidak tenang saat bekerja. Tiga orang saksi lainnya hanya mengetahui bahwa diantara hubungan rumah tangga pemohon dan termohon memang telah terjadi keretakan yakni perselisihan dan pertengkaran, namun mereka tidak mengetahui apa penyebabnya. Mejlis hakim mengabulkan permintaan termohon untuk menjatuhkan talak dan memutus talak ini dengan talak satu *raj'i*. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 229. Cara untuk kembalinya mantan istri kepada mantan suami yaitu tidak memerlukan akad nikah, mahar dan saksi. Seorang suami masih memiliki hak untuk kembali pada istrinya, meskipun tanpa ada keridhaan darinya.¹³⁰

¹²⁹ *ibid*

¹³⁰ *ibid*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya tidak ada peraturan yang mengatur terkait alasan perceraian akibat penggunaan media sosial, baik dalam peraturan yang berlaku di Indonesia maupun dalam hukum Islam. Seiring perkembangan zaman, memang tak dapat dipungkiri penggunaan media sosial juga akan memiliki pengaruh hukum seperti dalam perkara pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg ini. Unggahan tulisan di media sosial dalam kasus ini akhirnya menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung antara pemohon dan termohon pisah rumah. Sebelum majelis hakim memberi putusan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa telah dilakukan upaya perdamaian baik dari pihak keluarga maupun upaya mediasi oleh hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil dilakukan sehingga para pihak sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi maka perkara ini telah memenuhi kehendak terjadinya perceraian. Majelis hakim menganggap perselisihan antara pemohon dan termohon sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan untuk didamaikan lagi sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f). Majelis hakim juga berpendapat bahwa dalam perkara ini jika pernikahan tetap dipertahankan dikhawatirkan akan timbul lebih banyak kemudharatan dibandingkan kemaslahatan.

Dalam Hukum Islam Hak dan kewajiban suami istri telah diatur, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak sesuai dengan syariat bisa dikategorikan sebagai *nusyuz*. *Nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kebalikan dari taat. Ketaatan dalam relasi suami istri bukan berarti ketaatan satu pihak (istri) kepada pihak lain (suami), melainkan ketaatan untuk memiliki komitmen bersama menghadiri segala kebaikan kedalam rumah tangga. Perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini pun akhirnya menyebabkan semakin besarnya pertengkaran yang terjadi diantara mereka hingga terjadinya perceraian. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, seharusnya suami atau istri tidak boleh mengumbar permasalahan rumah tangganya di media sosial, karena hal tersebut termasuk mengumbar aib keluarganya sendiri. Dalam Islam “pertengkaran” antara suami istri bisa disebut sebagai “*syiqaq*”. Tafsir ayatil ahkam menjelaskan *syiqaq* sebagai suatu perselisihan dan permusuhan yang diambil dari kata “*syiqqun*” yang artinya “sisi” karena masing-masing pihak yang berselisih ini berada pada sisi yang berbeda. Sedangkan menurut tafsir Al-

Qurthubi, Zaid bin Aslam menjelaskan bahwa *syiqaq* sebagai pertentangan, perbantahan, perselisihan, dan permusuhan. Dapat disimpulkan bahwa *syiqaq* berarti perkelahian, dan perpecahan. Ilmu syara' mengartikan *syiqaq* sebagai keadaan perselisihan suami isteri yang dapat berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan.

A. Saran

1. Kepada majelis hakim harus lebih mempertimbangkan sebenar benarnya alasan awal atau penyebab utama dari pertengkaran tersebut yang mengakibatkan berakhirnya rumah tangga.
2. Bagi masing-masing individu baik suami ataupun istri, diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar dapat memperoleh manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bagi para pembaca hendaknya lebih antusias dalam membaca. Dengan membaca serta memahami isi dari penelitian ini, diharapkan akan menambah wawasan berpikir.

B. Penutup

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis masih membutuhkan saran-saran dari para pembaca guna perbaikan selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada Bapak dosen pembimbing penulis. Diharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca pada umumnya terutama bagi penulis sendiri. Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas rasul-Nya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Jadi, Bambang Cahyono. 2009. *“Asyiknya Pakai Facebook Panduan Lengkap”*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *“Fiqih keluarga Pedoman Berkembang Dalam Islam”*. Jakarta: Sinar Grafika Offiser.
- Bakri, Sidi Nazar. 2001. *“Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)”*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hadani, Helmina Andriani. 2020. *“ Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group.
- Harahap, M Yahya. 2007. *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Nursapia. 2020. *“Penelitian Kualitatif”*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Ishaq, 2017. *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”*. Bandung: Alfabeta.
- Maimun & Mohammad Thoha, 2018. *“ Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri”*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Muhaimin. 2020. *“Metode Penelitian Hukum”*. Mataram: Mataram University Press.
- PERMA No 1 Tahun 2016.
- Prabawati, Ari. 2010. *“Marketing gratis dengan facebook”*. Yogyakarta: Andi dan Wahana Komputer.
- Asmuni, dkk. 2020. *“Kedudukan Saksi Dalam Perspektif Ulama Fiqih Dan Hukum Perkawinan Nasional”*. Medan : Perdana Publishing.
- Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.Smg.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2012. *“ Pluralitas Hukum Perceraian”*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Syaifudin, Muhammad. 2016. *“Hukum Perceraian”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *“Hukum: Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya”*. Jakarta: Eslam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

B. SKRIPSI

Eva, Yusnita, *“Media Sosial Pemicu Perceraian”*. Skripsi Ilmu Hukum, UIN Imam Bonjol Padang.

Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Aanisah. 2020. *“Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Hilmi Farid, Muhammad. 2008. *“ Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Khoiroh, Ulfiyatul. 2019. *“Analisa Sanad dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang Diperbolehkan Akan Tetapi Dibenci”*, Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rosita Novi, Andri. 2021. *“Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A” Semarang*, Skripsi Fakultas Hukum, Unissula Semarang .

Ulfiyatul Khoiroh, Ulfiyatul. 2019. *“Analisa Sanad dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang Diperbolehkan Akan Tetapi Dibenci”* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ziyad Najahi, Ahmad. 2016. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatnya Angka Perceraian di PA Lamongan 2016”*, Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya

C. JURNAL

Ahmad Mufid Bisri S.H.I. *“Divergensi Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian (Sebuah observasi kronologis-hipotetis terhadap munculnya terminologi syiqaq di Peradilan Agama)”*. *Artikel Calon Hakim Angkatan II, Pengadilan Agama Kab.Kediri*.

Akmal & M.Nurdin, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara: *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 3 (1)*, 2018.

Amiruddin, Eksistensi Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syari’ah : *Jurnal syarah, Vol. 8 (1)*, 2019.

Darajat Achmad Furqan, Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz : *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah, Vol. 2 (2)*, 2017

Eva, Yusnita, dkk. Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a) : *Jurnal Ijtihad, Vol.36 (2)*, 2020.

- Faiqah, Fatty, dkk. Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar Vidgram: *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol.5 (2), 2016.
- Hamama, Syifa, Nanik N, Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam : *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.1 (1), 2022
- Harlina, Yuni. Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam: *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XV (1), 2015.
- Hasan, Basri Achmad. Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam : *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol.2 (2), 2020.
- Henderi, Kusmidi. Khulu (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam : *Jurnal El-Afkar*, Vol.7 (1), 2018.
- Heniyatun, dkk. Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat : *Jurnal Studi islam*, Vol.21 (1), 2020.
- Moshi, Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqih Indonesia: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.1 (2). 2015.
- Nurlia Aisyah, Nilla N, Elly N, Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam : *Jurnal Pactum Law*, Vol.1 (4), 2018
- Nursyifa, Aulia, Shifting Causes Of Divorce In Indonesia Due To Social Media In Sociological Perspective: *Journal of Solid State Technology*, Vol.63 (2), 2010.
- Rufaida, Rifki. Akibat Hukum Adanya Perceraian : *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol.4 (2), 2021.
- Sudrajat, Mustikasari & Amanita A, Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung: *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2 (2), 2020.
- Susylawati, Eka. Kedudukan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perceraian : *Jurnal Nuansa*, Vol.12 (2), 2015.
- Syaufuddin, M.Irfan, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Keluarga Islam*, Vol.5 (2), 2020.
- Syufa'at, Implementasi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam : *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.23 (2), 2013.

D. WEBSITE

- Hannani, Nabilah. 2022. *Pengertian Whatsapp Beserta Sejarah Manfaat Kelebihan dan Kekurangan Whatsapp*. Diakses pada 20 September 2022, <https://www.nasebamedia.com/pengertian-whatsapp/>.
- Hukumonline.com. 2021. Talak: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Cara Mengajukannya, Diakses pada 7 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/talak-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-cara-mengajukannya>.

Robith Adani, Muhammad. 2020. *Media Sosial dan Berbagai Manfaatnya Untuk Bisnis*, Diakses pada 10 Oktober 2022, <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/media-sosial-adalah/>.

LAMPIRAN
PUTUSAN NOMOR 1294/PDT.G/2016/PA.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D4 Pelayaran, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal , Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada , Ibu Kandung Pemohon, bertempat tinggal , Kota Semarang, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor W.11-A1/Hk.5/II/2016 tanggal 19 Juli 2016, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;
lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 6 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 6 Juni 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 30 Maret 2015 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah Pemohon selama 1 tahun, tidak pernah pindah domisili dan belum dikaruniai anak serta selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
3. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan bulan Desember tahun 2015 ketenteraman Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab ;
 - a. Termohon tidak bisa memahami situasi dan kondisi yang dialami Pemohon. Pemohon yang bekerja sebagai pelaut jarang pulang ke rumah hanya satu tahun satu kali ;
 - b. Termohon tidak dapat menjadi pendamping yang memperhatikan dan membuat ketenangan kepada Pemohon, ketika sedang berlayar Termohon selalu membuat persoalan yang membuat Pemohon tidak tenang dalam bekerja, seperti membuat status di social media mengenai persoalan yang seharusnya tidak perlu diutarakan di media dan perbuatan Termohon tersebut menjadikan permasalahan semakin memburuk. Pemohon sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Termohon, namun Termohon tetap tidak mau menerima Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Peabriari tahun 2016, karena masalah Termohon tidak mempercayai Pemohon lagi dengan tetap menunjukkan sikap acuh kepada Pemohon sehingga Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon , Kota Semarang, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah ruymah dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
 Atau
 Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau diwakili Kuasa Insidentilnya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Muslim, S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 20 Juli 2016 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis tanggal 24 Agustus 2016 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon Kompensi menolak semua dalil permohonan Pemohon Kompensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Kompensi dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta Nomor 118/04/IV/2015, tanggal 30 Maret 2015;
3. Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah tinggal bersama di rumah Pemohon Kompensi selama 1 tahun dan tidak pernah pindah domisili, dan belum dikaruniai anak, serta selama pernikahan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi belum pernah bercerai;
4. Bahwa pernyataan oleh Termohon (Rekompensi) pada posita nomor 3 point a yang menyatakan Pemohon (Rekompensi) tidak dapat memahami situasi dan kondisi yang dialami Termohon (Rekompensi). Termohon (Rekompensi) yang bekerja sebagai Pelaut jarang pulang ke rumah hanya satu tahun sekali, seperti itu masih memerlukan penjejasan yang konkrit. Justru Termohon (Rekompensi) yang tidak perhatian kepada Pemohon (Rekompensi) yaitu pada tanggal 10 Maret s/d 16 Maret 2016 Pemohon (Rekompensi) sedang operasi di rumah sakit, namun Termohon (Rekompensi) tidak ada empati sedikitpun baik berupa sepatah kata kepada Pemohon (Rekompensi), dan pada akhir bulan April 2016 Termohon (Rekompensi) pulang dari berlayar tidak memberi kabar sedikitpun kepada Pemohon (Rekompensi) serta tidak

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya sama sekali kemudian Termohon (Rekonpensi) menelantarkan Pemohon (Rekonpensi) karena pada tanggal 06 Mei 2016 Pemohon (Rekonpensi) ingin n,asuk ke rumah Termohon (Rekonpensi) untuk menemuinya. kondisi kunci rumah telah diganti sehingga Pemohon (Rekonpensi) tidak bisa masuk ke dalam rumah Termohon (Rekonpensi) XXXXXXXXXX, kemudian Pemohon (Rekonpensi) mencari kejelasan dengan mendatangi rumah orang tua Termohon (Rekonpensi) XXXXXXXXXX, kemudian orang tua (Ibu) Termohon (Rekonpensi) menyatakan dengan sengaja mengganti kunci rumah Termohon (Rekonpensi) Dari hal itu yang menyebabkan Pemohon (Rekonpensi) terpaksa tinggal di rumah orang tua Pemohon (Rekonpensi) Welahan Kabupaten Jepara;

Point b adalah stereotip negatif (penilaian yang berdasarkan pada persepsi negatif) dari Termohon (Rekonpensi) dan masih memerlukan penjelasan yang konkrit;

5. Bahwa posita angka 4 yang menyatakan Pemohon (Rekonpensi) tidak mempercayai Termohon (Rekonpensi) lagi, dengan tetap menunjukkan sikap acuh kepada Termohon (Rekonpensi). adalah pernyataan yang masih butuh penjelasan yang detil. Justru (Rekonpensi) sudah dan masih beristeri sebelum pernikahan dengan Pemohon (Rekonpensi);

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Permohonan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Pemohon adalah Termohon Rekonpensi;
3. Bahwa pada akhir bulan April 2016 Pemohon Rekonpensi dipulangkan oleh Ibu Termohon Rekonpensi dengan cara mengdrop Pemohon Rekonpensi ke rumah orang tua Pemohon Rekonpensi Kabupaten Jepara, kemudian Pemohon Rekonpensi tidak diberi tahu tentang kabar kepulangan Termohon Rekonpensi dari berlayar;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Termohon Rekonpensi selaku seorang suami dan selaku kepada rumah tarigga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Pemohon Rekonpensi selaku istrinya terhitung mulai bulan April 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 4 (empat) bulan lamanya, maka dengan demikian Termohon Rekonpensi telah melanggar Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Termohon Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang hams dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonpensi selaku istrinya, dengan pertimbangan:

Termohon (Rekonpensi) jabatan Muallim 1 diatas kapal Gross tonnage 4177 yang mengaku memiliki gaji tiap bulan Rp 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*) dan akan memberikan kebutuhan rumah tangga atau uang bulanan kepada Pemohon (Rekonpensi) langsung ditransfer oleh Perusahaan tempat Termohon (Rekonpensi) bekerja, namun kenyataannya transaksi dilakukan di Bank Mandiri Cabang Kedungmundu oleh keluarga Termohon (Rekonpensi);

Dengan perincian Rp 200.000,00 x 30 hari x 4 bulan = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- a. Termohon (Rekonpensi) menikahi Pemohon (Rekonpensi) menggunakan status palsu berdasarkan pernyataan Ibu Termohon (Rekonpensi) setelah pernikahan Pemohon (Rekonpensi) dan Termohon (Rekonpensi);
- b. Termohon (Rekonpensi) berjanji akan memberikan uang tukon lamaran secara tunai setelah pulang dari berlayar kepada Pemohon (Rekonpensi), tapi kenyataannya setelah berlayar Termohon (Rekonpensi) mengirim sms yang menyatakan tidak mau menemui Pemohon (Rekonpensi) lagi;
- c. Puncak perselisihan adalah pada tanggal 06 Mei 2016 Pemohon (Rekonpensi) pulang ke rumah Termohon (Rekonpensi) di akan

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak bisa masuk karena orang tua Termohon (Rekonpensi) sengaja mengganti kunci rumah Termohon (Rekonpensi), sehingga Pemohon (Rekonpensi) tidak bisa masuk ke rumah Termohon (Rekonpensi) dan kemudian Pemohon (Rekonpensi) mendatangi rumah orang tua Termohon (Rekonpensi) sebagaimana tercantum dalam:

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Komnitas Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya."* Justru Termohon (Rekonpensi) sebagai suami telah melalaikan kewajibannya tersebut dan melakukan KDRT secara psikis terhadap Pemohon (Rekonpensi) selaku istrinya, kemudian Termohon (Rekonpensi) juga menelantarkan Pemohon (Rekonpensi) sehingga kemudian Pemohon (Rekonpensi) terpaksa harus bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon (Rekonpensi);

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 (2) yang berbunyi:

"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan."

Justru Termohon (Rekonpensi) telah mengelabui Pemohon (Rekonpensi) yang kenyataannya Termohon

5. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi terjadi, Termohon Rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Pemohon Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebesar Rp 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima betas juta rupiah) serta harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Rekonpensi/Termohon Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan rekonpensi Termohon kompensi/Pemohon rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon kompensi/Pemohon rekonpensi dan Pemohon kompensi/Termohon rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon kompensi/Termohon rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon kompensi/Pemohon rekonpensi selaku isteri secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Termohon rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon kompensi/Termohon rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon kompensi/Pemohon rekonpensi selaku isteri secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon konpensi/Termohon rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

5. Menghukum Pemohon konpensi/Termohon rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konpensi/Pemohon rekonpensi selaku isteri sebesar Rp 200.000.000,-(dua raius juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Termohon rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon konpensi/Termohon rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal 31 Agustus 2016 dan Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 September 2016 yang semuanya telah dimuat selengkapnya dalam berita acara ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti foto kopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi meterei secukupnya dan disetempel Pos berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 7306080802800002 tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, diberi tanda P.2 ;
3. Print Out dalam media social, diberi tanda P.3 ;
4. Print Out dalam media social, diberi tanda P.4 ;

B. Saksi :

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang mengaku bernama :

1. SAKSI PERTAMA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;
Setelah bersumpah secara Islam saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bude Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan penyebabnya Termohon membuat tulisan di media social yang menyebabkan Pemohon tidak tenang saat berlayar dan Termohon bersikap acuh tak acuh terhadap Pemohon ;
- Bahwa kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama sekitar 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jepara ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup mendamaian mereka ;

2. SAKSI KEDUA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;

Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2015 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, tetapi sejak akhir 2015 mulai terjadi perselisihan penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa kemudian mereka pisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup mendamaikan mereka ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalail bantahannya dan gugatan rekompensinya, Termohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 33200350048900001 tanggal 15 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, bermetrai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, bermetrai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374101106150007 tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bermetrai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T-3);
4. Asli Surat Keterangan bahwa Termohon pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, tidak bermeterai, (Bukti T-4) ;
5. Asli Tindakan Resume Medis Pasien Pulang atas nama Siti Fatimah (Termohon), tidak bermeterai, (Bukti T-5) ;
6. Asli Surat Perintah Kontrol dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang atas nama Siti Fatimah (Termohon), tidak bermeterai, (Bukti T-6) ;
7. Print Out percakapan antara Pemohon dan Termohon, tidak bermeterai, (Bukti T-6) ;

B. Saksi-saksi :

Bahwa Termohon mengajukan saksi-saksi yang mengaku bernama :

1. SAKSI T PERTAMA, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal welahan, Kabupaten Jepara ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bersumpah secara Islam saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama sekitar 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jepara ;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup mendamaian mereka ;
2. SAKSI T KEDUA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal, Kabupaten Jepara ;

Setelah bersumpah secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2016 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, tetapi sejak akhir 2015 mulai terjadi perselisihan penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa kemudian mereka pisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup mendamaian mereka ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tertulis tanggal 5 Oktober 2016 yang dimuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang, kemudian mereka mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Muslim, S.H., M.A., Hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 20 Juli 2016, oleh karena itu perkara ini harus diselesaikan dengan putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan, Termohon tidak memahami kondisi Pemohon yang bekerja sebagai pelaut, Termohon membuat tulisan di media sosial yang menyebabkan Pemohon tidak tenang dalam melaksanakan kerja berlayar dan Termohon bersikap acuh pada Pemohon, sehingga kemudian antara Pemohon dan Termohon pusing tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 9 bulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 31 Agustus 2016 dan duplik secara tertulis tertanggal 5 September 2016 yang dalam pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Termohon di samping mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya, tetapi juga mengajukan gugatan rekonpensi mengenai nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan akan diuraikan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi meterei secukupnya dan disetempel Pos, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, yang benar penyebab perselisihan antara Pemohon dengan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena Pemohon tidak peduli pada Termohon ketika Termohon dirawat di rumah sakit dan ketika Termohon pulang ke rumah Pemohon justeru rumahnya terkunci dan kuncinya telah diganti oleh Pemohon, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Welahan Jepara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T.3 telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi meterei secukupnya dan disetempel Pos, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon T.4 s/d T.6 adalah asli, tidak beremeterai, namun oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon T.7 adalah print out, tidak beremeterai, meskipun tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon sebagian dan dikuatkan dengan bukti surat (P.1 s/d P.4) serta keterangan 2 orang saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 30 Maret 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon , Kota Semarang dan belum dikaruniai anak ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, damai dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak bisa memahami kondisi Pemohon yang bekerja sebagai pelaut, Termohon membuat tulisan di media social yang membuat Pemohon tidak tenang dalam bekerja berlayar dan Termohon bersikap acuh terhadap Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2016 sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Welahan Jepara ;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaian mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa memahami kondisi Pemohon yang bekerja sebagai pelaut, Termohon membuat tulisan di media social yang membuat Pemohon tidak tenang dalam bekerja berlayar dan Termohon bersikap acuh terhadap Pemohon, kemudian sejak Pebruari 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan, tidak bisa rukun kembali, walaupun telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam dalam setiap kali persidangan. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara dengan Termohon yang demikian itu, sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang tidak ada harapan untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 s/d T.6 dan 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Termohon, maka telah terbukti menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, telah beralasan dan telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f)

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Abu Zahroh dalam bukunya Ahwalus Syahsiyah halaman 332 menyatakan :

ان الا صل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya yang asal dalam perceraian itu dilarang, sehingga ada alasan untuk itu ;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 64 A (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan rekonpensi yang dalam pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 6.000.000,- x 4 bulan = Rp 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah terhutang sejumlah Rp 6.000.000,- x 4 bulan = Rp 24.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyanggupi Rp 20.000.000,- (dua

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai i'tikad baik dan sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonpensi harus memberikan uang nafkah madliyah (terhutang) kepada Penggugat Rekonpensi selama 4 bulan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyanggupi Rp 7.500.000,-, (tujuh ribu lima ratus rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari cerai talak, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi Pelaut dengan gaji Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan juga dengan mempertimbangkan i'tikad baik Tergugat Rekonpensi dan asas kepatutan dan kewajaran, Majelis Hakim menetapkan nafkah selama iddah 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah berjumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyanggupi Rp 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah), Majelis akan mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena mut'ah tidak hanya sebagai suatu kewajiban semata dan bertujuan untuk menghibur hati isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah patut dipertimbangkan sedangkan mengenai besarnya mut'ah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi perlu mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Penggugat

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi serta melihat pula kemampuan finansial Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 1 bulan, yang berarti Penggugat Rekonpensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri atau pendamping setia Tergugat Rekonpensi dalam keadaan suka dan duka serta menghantarkan Tergugat Rekonpensi menjadi pria yang beristri, oleh karena itu merupakan hal yang wajar apabila Penggugat Rekonpensi mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonpensi sesuai firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi terlalu besar dan tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kelayakan, sedangkan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai i'tikad baik tetap akan memberikan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, mengingat mut'ah berupa biaya hidup untuk bekas istri diperhitungkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

" Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan asas kewajaran dan kelayakan sesuai dengan kondisi Tergugat Rekonpensi sebagai Pelaut dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 1. Nafkah Terhutang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 3. Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 H, oleh kami Drs. H. M. Shodiq, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syukur, M.H. dan Drs. M. Syukri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Junaidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. M. Shodiq, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syukur, MH

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Junaidi

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :	
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 340.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 431.000,00

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2016/PA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22